



QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN ACEH UTARA

TAHUN 2026-2046



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2026-2046

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026-2046;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 630);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2026-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Provinsi adalah Provinsi Aceh.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Utara.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten yakni pelaksana fungsi eksekutif sebagai penyelenggaraan pemerintahan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

9. Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang meliputi gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat pelayanan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar gampong.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
24. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
25. Jalan Arteri primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.

26. Jalan Kolektor primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Kolektor sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
28. Jalan Lokal primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan pusat kegiatan lokal pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30. Jalan Lingkungan adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
31. Jalan Lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
32. Jalan khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha perseorangan kelompok Masyarakat untuk kepentingan sendiri.
33. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
34. Jaringan jalur kereta api antar kota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi Wilayah Kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
35. Stasiun penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
36. Bandar udara pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
37. Bandar udara khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
38. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang melayani angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang.
39. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
40. Pelabuhan perikanan pantai adalah Pelabuhan Perikanan Kelas C, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman,

perairan kepulauan, laut teritorial dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.

41. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat kegiatan tambat labuh perahu kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapan, atau melakukan persiapan untuk melaut kembali (memuat logistik perahu dan awak perahu).
42. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah jaringan kawat yang terentang di udara dan disangga oleh tiang penyangga.
45. Gardu induk adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lainnya atau tegangan menengah dan pengukuran, pengawasan, operasi serta pengaturan pengamanan sistem tenaga listrik.
46. Gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik air untuk menghasilkan energi listrik;
48. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak awal.
49. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang mengubah energi potensial air menjadi energi listrik.
50. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah gabungan antara Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU.
51. Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
52. Jaringan bergerak seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
53. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah stasiun pemancar komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi.
54. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

55. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah.
56. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah bahan yang karena sifat dan konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mencemarkan lingkungan hidup.
57. Sistem Pengolahan Limbah B3 yang selanjutnya disebut SPL B3 adalah proses untuk mengubah jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 menjadi tidak berbahaya atau tidak beracun dan immobilisasi limbah B3 sebelum ditimbun dan memungkinkan agar limbah B3 dimanfaatkan kembali.
58. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
59. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
60. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
61. Bangunan pengendalian banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
62. Bangunan sumber daya air adalah prasarana fisik yang digunakan untuk mengelola dan memelihara sungai.
63. Waduk adalah tempat pada permukaan tanah yang dimaksudkan untuk menyimpan/menampung udara pada saat terjadi kelebihan udara/musim penghujan, kemudian udara yang berlimpah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dan berbagai keperluan lainnya pada saat musim kemarau.
64. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah pengolahan air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu dalam bentuk yang kompak sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku, didesain dan dibuat pada suatu tempat yang selanjutnya dapat dirakit di tempat lain dan dipindahkan, yang terbuat dari bahan plat baja, plastik (fiber).
65. Jaringan air baku adalah sistem perpipaan yang berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber air baku ke instalasi pengolahan air.
66. Unit produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
67. Unit distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
68. Sumur pompa adalah sarana penyediaan air minum berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman

tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan.

69. Bak penampungan air hujan adalah wadah untuk menampung air hujan sebagai air baku, yang penggunaannya bersifat individual atau skala komunal, dan dilengkapi saringan.
70. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dan domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
71. Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3.
72. Jalur evakuasi bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
73. Tempat evakuasi bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
74. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
75. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah.
76. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
77. Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
78. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan demi mencegah erosi, banjir, dan mengatur tata air di wilayah yang berada di bawahnya.
79. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
80. Kawasan ekosistem mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
81. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.

82. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
83. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
84. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.
85. kawasan hutan produksi tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
86. Kawasan pertanian adalah Kawasan Budi Daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau perternakan.
87. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan budi daya pertanian yang memiliki sistem pengairan tetap yang memberikan air secara terus-menerus sepanjang tahun, musiman, atau bergilir dengan tanaman utama padi.
88. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan.
89. Kawasan perkebunan adalah areal perkebunan yang meliputi beberapa hamparan dengan komoditas tanaman perkebunan tertentu dengan luasan tertentu yang memenuhi skala ekonomi.
90. Kawasan perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana dan sarana umum yang ada.
91. Kawasan perikanan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan untuk kegiatan budidaya ikan.
92. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya minyak dan gas bumi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun kawasan lindung.
93. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

94. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perkampungan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
95. Kawasan permukiman perdesaan yang selanjutnya disebut Kawasan Gampong adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian dan termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman gampong, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
96. Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
97. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang meliputi kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.
98. Kawasan transportasi adalah kawasan yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana transportasi yang menjamin berlangsungnya standar operasional transportasi.
99. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
100. Kawasan Strategis Aceh yang selanjutnya disingkat KSA adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting di Aceh secara ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan mendukung pertahanan dan keamanan.
101. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting di kabupaten secara ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan mendukung pertahanan dan keamanan.
102. Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
103. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR Adalah Kesesuaian Antara Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang (RTR).
104. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR untuk kegiatan non berusaha.

105. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berisi ketentuan umum zonasi kabupaten, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
106. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
107. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci rentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
108. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
109. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
110. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
111. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten meliputi :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan lain-lain;
- l. ketentuan peralihan;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah adalah daerah dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan fungsional mencakup seluruh wilayah administrasi kabupaten, meliputi 27 (dua puluh tujuh) kecamatan dengan wilayah daratan seluas kurang lebih 270.525 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh lima) Hektare;
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen.
- (3) Wilayah perencanaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Sawang;
 - b. Kecamatan Nisam;
 - c. Kecamatan Nisam Antara;
 - d. Kecamatan Banda Baro;
 - e. Kecamatan Kuta Makmur;
 - f. Kecamatan Simpang Keuramat;
 - g. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - h. Kecamatan Geureudong Pase;
 - i. Kecamatan Meurah Mulia;
 - j. Kecamatan Matangkuli;
 - k. Kecamatan Paya Bakong;
 - l. Kecamatan Pirak Timu;
 - m. Kecamatan Cot Girek;
 - n. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - o. Kecamatan Langkahan;
 - p. Kecamatan Seunuddon;
 - q. Kecamatan Baktiya;
 - r. Kecamatan Baktiya Barat;
 - s. Kecamatan Lhoksukon;
 - t. Kecamatan Tanah Luas;
 - u. Kecamatan Nibong;
 - v. Kecamatan Samudera;
 - w. Kecamatan Syamtalira Aron;
 - x. Kecamatan Tanah Pasir;
 - y. Kecamatan Lapang;
 - z. Kecamatan Muara Batu; dan
 - aa. Kecamatan Dewantara.
- (4) Wilayah perencanaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Tujuan penataan ruang untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten berlandaskan syariat Islam yang berbasis pada pengembangan perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, dan industri melalui peningkatan peran dan fungsi infrastruktur wilayah sebagai bagian dari PKS N Lhokseumawe dan sekitarnya, dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek kerawanan dan mitigasi bencana.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 6

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. peningkatan fungsi pelayanan pada pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten sesuai dengan hierarki dan fungsi yang ditetapkan dengan mengutamakan strategi pencegahan kerawanan bencana;
- b. peningkatan akses pusat pelayanan dalam wilayah Kabupaten yang merata, berhierarki, dan berkelanjutan;
- c. peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Kabupaten, baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional; dan
- d. peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya.
- (2) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan kualitas kawasan lindung yang telah menurun fungsi perlindungannya dan penjagaan kualitas kawasan lindung yang ada; dan
 - b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan produktivitas Kawasan Budi Daya;

- b. perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- c. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
- e. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 8

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa perwujudan Kawasan Strategis di Kabupaten dalam rangka peningkatan perkembangan ekonomi, sosial budaya, daya dukung lingkungan.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Strategi peningkatan fungsi pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten sesuai dengan hierarki dan fungsi yang ditetapkan dengan mengutamakan strategi pencegahan kerawanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas atau sarana pelayanan yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat kegiatan;
 - b. mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah yang dilayaninya;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas pelayanan dengan pertimbangan pusat layanan yang berbasis pada nilai syariat islam;
 - d. mengembangkan pusat kegiatan utama sebagai pusat pelayanan kebencanaan, termasuk fungsi koordinasi, komando, dan logistik penanggulangan bencana;
 - e. mengembangkan jalur dan tempat evakuasi bencana secara terpadu di Wilayah Kabupaten; dan
 - f. mengembangkan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana Wilayah secara terpadu.
- (2) Strategi peningkatan akses pusat pelayanan dalam wilayah Kabupaten yang merata, berhierarki, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. menjaga dan meningkatkan keterkaitan antarpusat atau antarkawasan perkotaan, keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya;
 - b. mengendalikan perkembangan kota atau kawasan perkotaan yang terletak di pesisir pantai;

- c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
 - d. mendorong pengembangan akses pelayanan yang berbasis pada nilai syariat islam.
- (3) Strategi peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Kabupaten, baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perkotaan yang tercakup dalam PKSN Lhokseumawe dan Sekitarnya; dan
 - b. melengkapi sarana dan prasarana pendukung sebagai pintu gerbang ekonomi.
- (4) Strategi peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
 - b. meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - c. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
 - d. meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. mengembangkan jaringan prasarana dengan memperhatikan fungsi dan perannya mendukung upaya mitigasi bencana.

Pasal 10

- (1) Strategi peningkatan kualitas kawasan lindung yang telah menurun fungsi perlindungannya dan penjagaan kualitas kawasan lindung yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - b. meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi; dan
 - c. mengeluarkan secara bertahap bentuk-bentuk kegiatan yang berada dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung.
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. menetapkan fungsi kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan

- b. memberikan kontribusi kawasan lindung di daratan wilayah kabupaten terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada.
- (3) Strategi peningkatan produktivitas Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung menjadi Kawasan Budi Daya yang sesuai sifat dan kondisi lahannya, termasuk untuk produksi budidaya kayu;
 - b. meningkatkan produktivitas Kawasan Budi Daya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian; dan
 - c. membatasi alih fungsi secara ketat terhadap lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (4) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan lokal di dalam Kawasan Budi Daya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan penetapan acuan yang sesuai dengan kondisi dan karakter daerah;
 - c. mengembangkan dan melestarikan Kawasan Budi Daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - d. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut sesuai kewenangan kabupaten;
 - e. mengembangkan kegiatan pengelolaan perkebunan untuk mendukung peningkatan perekonomian Kabupaten; dan
 - f. meningkatkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah perekonomian Kabupaten.
- (5) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. menerapkan pengembangan berbasis mitigasi bencana pada Kawasan Budi Daya terbangun dan kawasan lain di sekitarnya yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - c. mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - e. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan

- prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
- f. mempertimbangkan kesesuaian lahan;
 - g. menerapkan teknologi yang ramah lingkungan pada berbagai kegiatan budidaya;
 - h. memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien; dan
 - i. melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga;
 - d. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara; dan
 - e. pengembangan fasilitas strategis untuk pertahanan keamanan kawasan perbatasan negara.
- (7) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penurunan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tidak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman hayati; dan
 - g. membatasi pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana, yaitu hanya untuk kegiatan yang mempunyai daya adaptasi bencana.

Pasal 11

Strategi perwujudan Kawasan Strategis di Kabupaten dalam rangka peningkatan perkembangan ekonomi, sosial budaya, daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. mendukung penetapan Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- b. mendorong perwujudan Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- c. mendorong perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 13

- (1) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat-Pusat Lain.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Perkotaan Lhoksukon di Kecamatan Lhoksukon.
- (3) Pusat-Pusat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Krueng Geukueh di Kecamatan Dewantara;
 - b. Kawasan Perkotaan Krueng Mane di Kecamatan Muara Batu;
 - c. Kawasan Perkotaan Panton Labu di Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - d. Kawasan Perkotaan Sawang di Kecamatan Sawang;
 - e. Kawasan Perkotaan Keude Amplah di Kecamatan Nisam;
 - f. Kawasan Perkotaan Alue Dua di Kecamatan Nisam Antara;
 - g. Kawasan Perkotaan Buloh Blang Ara di Kecamatan Kuta Makmur;

- h. Kawasan Perkotaan Keude Simpang Empat di Kecamatan Simpang Keuramat;
 - i. Kawasan Perkotaan Mbang di Kecamatan Geureudong Pase;
 - j. Kawasan Perkotaan Bayu di Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - k. Kawasan Perkotaan Jungka Gajah di Kecamatan Meurah Mulia;
 - l. Kawasan Perkotaan Geudong di Kecamatan Samudera;
 - m. Kawasan Perkotaan Matang Manyang di Kecamatan Tanah Pasir;
 - n. Kawasan Perkotaan Simpang Mulieng di Kecamatan Syamtalira Aron;
 - o. Kawasan Perkotaan Keude Nibong di Kecamatan Nibong;
 - p. Kawasan Perkotaan Keude Lapang di Kecamatan Lapang;
 - q. Kawasan Perkotaan Blang Jruen di Kecamatan Tanah Luas;
 - r. Kawasan Perkotaan Matangkuli di Kecamatan Matangkuli;
 - s. Kawasan Perkotaan Keudeu Paya Bakong di Kecamatan Paya Bakong;
 - t. Kawasan Perkotaan Alue Bungkoh di Kecamatan Pirak Timu;
 - u. Kawasan Perkotaan Keude Sampoiniet di Kecamatan Baktiya Barat;
 - v. Kawasan Perkotaan Alue le Puteh di Kecamatan Baktiya;
 - w. Kawasan Perkotaan Seunuddon di Kecamatan Seunuddon;
 - x. Kawasan Perkotaan Cot Girek di Kecamatan Cot Girek; dan
 - y. Kawasan Perkotaan Langkahhan di Kecamatan Langkahhan.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Baktiya, yaitu Kemukiman Matang Linya;
 - b. Kecamatan Baktiya Barat, yaitu Kemukiman Buwah dan Kemukiman Makmur;
 - c. Kecamatan Banda Baro, yaitu Kemukiman Lhok Weeng;
 - d. Kecamatan Cot Girek, yaitu Kemukiman Alue Rampah dan Kemukiman Beuradang;
 - e. Kecamatan Geuredong Pase, yaitu Kemukiman Tgk. Dimayang Mbang;
 - f. Kecamatan Kuta Makmur, yaitu Kemukiman Beureughang dan Kemukiman Keude Krueng;
 - g. Kecamatan Langkahhan, yaitu Kemukiman Leung Angen dan Kemukiman Rampah;
 - h. Kecamatan Lapang, yaitu Kemukiman Tengku Di Banda;
 - i. Kecamatan Lhoksukon, yaitu Kemukiman Lhoksukon Teungoh;
 - j. Kecamatan Matangkuli, yaitu Kemukiman Pirak;
 - k. Kecamatan Meurah Mulia, yaitu Kemukiman Baroh dan Kemukiman Tunong;
 - l. Kecamatan Nibong, yaitu Kemukiman Simpang Raya;
 - m. Kecamatan Nisam, yaitu Kemukiman Blang Dalam dan Kemukiman Cot Batee;
 - n. Kecamatan Nisam Antara, yaitu Kemukiman Bate Pila;
 - o. Kecamatan Paya Bakong, meliputi:
 - 1. Kemukiman Pante Bahagia;
 - 2. Kemukiman Pirak Tunong; dan
 - 3. Kemukiman Seuleumak.
 - p. Kecamatan Pirak Timu, yaitu Kemukiman Matangkuli Timu;
 - q. Kecamatan Samudera, yaitu Kemukiman Blang Mee dan Kemukiman Madan;

- r. Kecamatan Sawang, yaitu Kemukiman Sawang Utara;
 - s. Kecamatan Seunuddon, berupa Kemukiman Kuta Piadah dan Kemukiman Pante Seunnudon;
 - t. Kecamatan Simpang Keuramat, yaitu Kemukiman Buloh Raya Mancang;
 - u. Kecamatan Syamtalira Bayu, meliputi:
 - 1. Kemukiman Kareung;
 - 2. Kemukiman Mbang; dan
 - 3. Kemukiman Meuraksa.
 - v. Kecamatan Tanah Jambo Aye, meliputi:
 - 1. Kemukiman Jambo Aye Barat;
 - 2. Kemukiman Jambo Aye Teungoh; dan
 - 3. Kemukiman Jambo Aye Utara.
 - w. Kecamatan Tanah Luas, yaitu Kemukiman Matang Pangkat dan Kemukiman Seuleumak Barat; dan
 - x. Kecamatan Tanah Pasir, yaitu Kemukiman Jrat Mayang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (7) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalan Umum;
 - b. Jalan Khusus;
 - c. Jalan Tol;
 - d. Terminal Penumpang; dan
 - e. Terminal Barang.
- (2) Jalan Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalan Arteri;
 - b. Jalan Kolektor;
 - c. Jalan Lokal; dan
 - d. Jalan Lingkungan.
- (3) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi ruas jalan:
 - a. BTS. Aceh Utara/Aceh Timur (Panton Labu)-Ide Rayeuk;
 - b. BTS. Bireuen/Aceh Utara - BTS. Kota Lhokseumawe/BTS. Aceh Utara;
 - c. BTS. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara – Lhoksukon;
 - d. Buket Rata - BTS. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara; dan
 - e. Lhoksukon - BTS. Aceh Utara/Aceh Timur (Panton Labu).
- (4) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi ruas jalan:
 - a. BTS. Aceh Utara/Kota Lhokseumawe - Buket Rata;
 - b. Jl. Batas Aceh Utara - Al Muslim;
 - c. Jl. Geudong - Makam Malikussaleh – Mancang;
 - d. Jl. Krueng Geukueh - Batas Bener Meriah;
 - e. Jl. Krueng Mane - Sawang - Batas Bireuen;
 - f. Jl. Lhoksukon - Cot Girek;
 - g. Krueng Mane - BTS. Aceh Utara/Kota Lhokseumawe; dan
 - h. Sp. Krueng Geukeueh - Pel. Krueng Geukeueh (Pel. Lhokseumawe).
- (6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi ruas jalan:
 - a. Buket Linteung - Sp. V Lubuk Pusaka;
 - b. Jalan Perdagangan - Panton Labu;
 - c. Km. XII - Alue Leuhop;
 - d. Langkahahan - Panton Labu;
 - e. Langkahahan - PIR Trans A Leuhob;
 - f. Lhoksukon - PPI Kuala Cangkoi;
 - g. Matang Panyang - Geulanggang Baro;
 - h. Matang Sijeuk - Trieng Pantang;
 - i. Pante Breuh – Seunuddon;
 - j. Panton Labu – Langkahahan;
 - k. Paya Bakong - Cluster IV;
 - l. Paya Bakong - Pante Bahagia;
 - m. Rumoh Rayeuk – Seureuke;
 - n. Sampoiniet - Keude Lapang;

- o. Simpang Dama - Teupin Gapeh;
 - p. Sp. V Lubuk Pusaka - Tanah Merah;
 - q. Tanah Merah - Sarah Raja; dan
 - r. Tgk. Chik Ditunong Pantan Labu.
- (7) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder
- (8) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdapat di seluruh kecamatan dan tercantum dalam Lampiran II.2a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (9) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Baktiya;
 - b. Kecamatan Baktiya Barat;
 - c. Kecamatan Banda Baro;
 - d. Kecamatan Cot Girek;
 - e. Kecamatan Dewantara;
 - f. Kecamatan Geuredong Pase;
 - g. Kecamatan Kuta Makmur;
 - h. Kecamatan Langkahan;
 - i. Kecamatan Lhoksukon;
 - j. Kecamatan Matangkuli;
 - k. Kecamatan Meurah Mulia;
 - l. Kecamatan Muara Batu;
 - m. Kecamatan Nibong;
 - n. Kecamatan Nisam;
 - o. Kecamatan Nisam Antara;
 - p. Kecamatan Paya Bakong;
 - q. Kecamatan Pirak Timu;
 - r. Kecamatan Samudera;
 - s. Kecamatan Sawang;
 - t. Kecamatan Seunuddon;
 - u. Kecamatan Syamtalira Aron;
 - v. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - w. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - x. Kecamatan Tanah Luas; dan
 - y. Kecamatan Tanah Pasir.
- (10) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tercantum dalam Lampiran II.2b dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (11) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu Jalan Lingkungan primer tercantum dalam Lampiran II.2b dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (12) Jalan Khusus sebagaimana ayat (1) huruf b merupakan jalan Line Pipa Exxon Mobile Oil Indonesia meliputi ruas jalan:
- a. jalan *line* pipa (*Cluster 2 - Cluster 1 - Jalan Negara*);
 - b. jalan *line* pipa (*Cluster 3 - Alue Drien*);
 - c. jalan *line* pipa (*Cluster 3 - Cluster 4 - Matang Peusangan*);
 - d. jalan *line* pipa (*Matang Peusangan - Krueng Jambo Aye*); dan
 - e. jalan *line* pipa (*Nibong/Bandara - Batas Lhokseumawe*).
- (13) Jalan Tol sebagaimana ayat (1) huruf c meliputi ruas jalan:
- a. Lhoksumawe – Sigli; dan

- b. Langsa – Lhokseumawe.
- (14) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Terminal Tipe C Lhoksukon di Kecamatan Lhoksukon;
 - b. Terminal Tipe C Pantan Labu di Kecamatan Tanah Jambo Aye; dan
 - c. Terminal Tipe C Krueng Geukueh di Kecamatan Dewantara.
- (15) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
 - a. Kecamatan Dewantara;
 - b. Kecamatan Tanah Jambo Aye; dan
 - c. Kecamatan Lhoksukon.
- (16) Terminal Penumpang dan Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan ayat (15) bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan hasil kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 17

- (1) Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api; dan
 - b. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api Umum.
- (3) Jaringan Jalur Kereta Api Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, meliputi:
 - a. Sigli - Bireun - Lhokseumawe;
 - b. Lhokseumawe – Langsa - Besitang; dan
 - c. Lhokseumawe (NAD).
- (4) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang meliputi:
 - a. Stasiun Kereta Api Blang Karieng di Kecamatan Nisam;
 - b. Stasiun Kereta Api Bungkah di Kecamatan Muara Batu;
 - c. Stasiun Kereta Api Baktiya di Kecamatan Baktiya;
 - d. Stasiun Kereta Api Bukit Rata di Kecamatan Langkahan;
 - e. Stasiun Kereta Api Matang Ubi di Kecamatan Lhoksukon;
 - f. Stasiun Kereta Api Mesjid Bluek di Kecamatan Syamtalira Aron;
 - g. Stasiun Kereta Api Pel. Samudra Pasai di Kecamatan Dewantara;
 - h. Stasiun Kereta Api Krueng Geukueh di Kecamatan Dewantara;
 - i. Stasiun Kereta Api Lhoksukon di Kecamatan Tanah Luas;
 - j. Stasiun Kereta Api Krueng Mane di Kecamatan Muara Batu; dan
 - k. Stasiun Kereta Api Tanjong Keumala di Kecamatan Sawang.

Pasal 18

- (1) Sistem Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Laut, meliputi:

- a. Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Terminal Khusus; dan
 - c. Pelabuhan Perikanan.
- (2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Lhokseumawe/Krueng Geukueh di Kecamatan Dewantara.
 - (3) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Terminal Khusus Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara.
 - (4) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan.
 - (5) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu PPP Kuala Cangkoy di Kecamatan Lapang.
 - (6) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. PPI Krueng Mane di Kecamatan Muara Batu.
 - b. PPI Bangka Jaya di Kecamatan Dewantara;
 - c. PPI Blang Me di Kecamatan Samudera;
 - d. PPI Kuala Keureuto di Kecamatan Lapang;
 - e. PPI Teupin Kuyun di Kecamatan Seunudon; dan
 - f. PPI Teupin Siron di Kecamatan Muara Batu
 - (7) PPI Bangka Jaya, PPI Blang Me, PPI Kuala Keureuto, PPI Teupin Kuyun dan PPI Teupin Siron sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sampai f bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan hasil kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelabuhan perikanan dan pengelolaannya mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.

Pasal 19

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Bandar Udara Pengumpan; dan
 - b. Bandar Udara Khusus.
- (2) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Malikussaleh Lhokseumawe di Kecamatan Muara Batu.
- (3) Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Bandar Udara Point A di Kecamatan Tanah Luas.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Arun – Belawan, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Cot Girek;
 - 2. Kecamatan Kuta Makmur;
 - 3. Kecamatan Langkahan;
 - 4. Kecamatan Matangkuli;
 - 5. Kecamatan Meurah Mulia;
 - 6. Kecamatan Nibong;
 - 7. Kecamatan Paya Bakong;
 - 8. Kecamatan Pirak Timu;
 - 9. Kecamatan Samudera;
 - 10. Kecamatan Simpang Keuramat;
 - 11. Kecamatan Syamtalira Bayu; dan
 - 12. Kecamatan Tanah Luas.
 - b. *Asean Aceh Fertilizer* - Kertas Kraft Aceh, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Banda Baro;
 - 2. Kecamatan Dewantara; dan
 - 3. Kecamatan Sawang.
 - c. jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi Jalur Tengah, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Banda Baro;
 - 2. Kecamatan Geuredong Pase;
 - 3. Kecamatan Nisam Antara; dan
 - 4. Kecamatan Sawang.
 - d. jaringan pipa minyak dan gas bumi yang menghubungkan Kota Lhokseumawe - Kabupaten Aceh Utara - Kabupaten Aceh Timur - Kota Langsa - Kabupaten Aceh Tamiang, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Baktiya;
 - 2. Kecamatan Lhoksukon;
 - 3. Kecamatan Matangkuli;
 - 4. Kecamatan Nibong;
 - 5. Kecamatan Tanah Jambo Aye; dan
 - 6. Kecamatan Tanah Luas.
 - e. Point B - Pupuk Iskandar Muda, terdapat di Kecamatan Dewantara; dan
 - f. Pupuk Iskandar Muda - *Asean Aceh Fertilizer*, terdapat di Kecamatan Dewantara.
- (4) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Kecamatan Dewantara.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung.

- (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (7) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (8) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Arun – Sigli; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Pangkalan Susu – Arun.
- (9) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Arun – Bireun;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lhokseumawe – Arun;
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Pantan Labu – Lhokseumawe; dan
 - d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Langsa – Lhokseumawe.
- (10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), terdapat di:
 - a. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - b. Kecamatan Langkahan;
 - c. Kecamatan Cot Girek;
 - d. Kecamatan Lhoksukon;
 - e. Kecamatan Paya Bakong;
 - f. Kecamatan Matangkuli;
 - g. Kecamatan Tanah Luas;
 - h. Kecamatan Meurah Mulia;
 - i. Kecamatan Simpang Keuramat;
 - j. Kecamatan Kuta Makmur;
 - k. Kecamatan Nisam Antara; dan
 - l. Kecamatan Sawang.
- (11) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi GI Lhokseumawe di Kecamatan Syamtalira Bayu dan GI Pantan Labu di Kecamatan Baktiya.
- (12) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 - e. Pembangkit Listrik Lainnya.

- (13) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, meliputi:
 - a. PLTA Keureuto di Kecamatan Paya Bakong; dan
 - b. PLTA Krueng Jambo Aye di Kecamatan Langkahan.
- (14) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b yaitu PLTD Cot Trueng di Kecamatan Muara Batu.
- (15) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Baktiya;
 - b. Kecamatan Langkahan; dan
 - c. Kecamatan Matangkuli.
- (16) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d yaitu PLTM Keureuto di Kecamatan Nisam Antara.
- (17) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e berupa Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) terdapat di Kecamatan Tanah Jambo Aye dan Kecamatan Banda Baro.
- (18) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap berupa *repeater* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Baktiya;
 - b. Kecamatan Baktiya Barat;
 - c. Kecamatan Banda Baro;
 - d. Kecamatan Cot Girek;
 - e. Kecamatan Dewantara;
 - f. Kecamatan Geuredong Pase;
 - g. Kecamatan Kuta Makmur;
 - h. Kecamatan Langkahan;
 - i. Kecamatan Lapang;
 - j. Kecamatan Lhoksukon;
 - k. Kecamatan Matangkuli;
 - l. Kecamatan Meurah Mulia;
 - m. Kecamatan Muara Batu;
 - n. Kecamatan Nibong;
 - o. Kecamatan Nisam;
 - p. Kecamatan Nisam Antara;

- q. Kecamatan Paya Bakong;
 - r. Kecamatan Pirak Timu;
 - s. Kecamatan Samudera;
 - t. Kecamatan Sawang;
 - u. Kecamatan Seunuddon;
 - v. Kecamatan Simpang Keuramat;
 - w. Kecamatan Syamtalira Aron;
 - x. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - y. Kecamatan Tanah Jambo Aye; dan
 - z. Kecamatan Tanah Luas.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan bergerak seluler yaitu menara BTS yang terdapat di:
- a. Kecamatan Kecamatan Banda Baro;
 - b. Kecamatan Cot Girek;
 - c. Kecamatan Dewantara;
 - d. Kecamatan Lhoksukon;
 - e. Kecamatan Muara Batu; dan
 - f. Kecamatan Sawang.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, merupakan prasarana sumber daya air, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemanfaatan daerah irigasi, meliputi:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Sistem jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Baktiya;
 - b. Kecamatan Baktiya Barat;
 - c. Kecamatan Banda Baro;
 - d. Kecamatan Dewantara;
 - e. Kecamatan Geuredong Pase;
 - f. Kecamatan Kuta Makmur;
 - g. Kecamatan Langkahan;
 - h. Kecamatan Lapang;
 - i. Kecamatan Matangkuli;
 - j. Kecamatan Meurah Mulia;
 - k. Kecamatan Muara Batu;
 - l. Kecamatan Nibong;
 - m. Kecamatan Nisam;

- n. Kecamatan Paya Bakong;
 - o. Kecamatan Samudera;
 - p. Kecamatan Sawang;
 - q. Kecamatan Seunuddon;
 - r. Kecamatan Simpang Keuramat;
 - s. Kecamatan Syamtalira Aron;
 - t. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - u. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - v. Kecamatan Tanah Luas; dan
 - w. Kecamatan Tanah Pasir.
- (4) Sistem jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Baktiya;
 - b. Kecamatan Baktiya Barat;
 - c. Kecamatan Banda Baro;
 - d. Kecamatan Cot Girek;
 - e. Kecamatan Dewantara;
 - f. Kecamatan Geuredong Pase;
 - g. Kecamatan Kuta Makmur;
 - h. Kecamatan Langkahan;
 - i. Kecamatan Lapang;
 - j. Kecamatan Lhoksukon;
 - k. Kecamatan Matangkuli;
 - l. Kecamatan Meurah Mulia;
 - m. Kecamatan Muara Batu;
 - n. Kecamatan Nibong;
 - o. Kecamatan Nisam;
 - p. Kecamatan Paya Bakong;
 - q. Kecamatan Samudera;
 - r. Kecamatan Sawang;
 - s. Kecamatan Seunuddon;
 - t. Kecamatan Simpang Keuramat;
 - u. Kecamatan Syamtalira Aron;
 - v. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - w. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - x. Kecamatan Tanah Luas; dan
 - y. Kecamatan Tanah Pasir.
- (5) Sistem jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Baktiya;
 - b. Kecamatan Baktiya Barat;
 - c. Kecamatan Banda Baro;
 - d. Kecamatan Cot Girek;
 - e. Kecamatan Dewantara;
 - f. Kecamatan Geuredong Pase;
 - g. Kecamatan Kuta Makmur;
 - h. Kecamatan Langkahan;
 - i. Kecamatan Lapang;
 - j. Kecamatan Lhoksukon;
 - k. Kecamatan Matangkuli;
 - l. Kecamatan Meurah Mulia;
 - m. Kecamatan Muara Batu;
 - n. Kecamatan Nibong;
 - o. Kecamatan Nisam;
 - p. Kecamatan Paya Bakong;

- q. Kecamatan Samudera;
 - r. Kecamatan Sawang;
 - s. Kecamatan Seunuddon;
 - t. Kecamatan Simpang Keuramat;
 - u. Kecamatan Syamtalira Aron;
 - v. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - w. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - x. Kecamatan Tanah Luas; dan
 - y. Kecamatan Tanah Pasir.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di Kecamatan Paya Bakong dan Kecamatan Cot Girek.
- (8) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Baktiya;
 - b. Kecamatan Baktiya Barat;
 - c. Kecamatan Banda Baro;
 - d. Kecamatan Cot Girek;
 - e. Kecamatan Dewantara;
 - f. Kecamatan Geuredong Pase;
 - g. Kecamatan Kuta Makmur;
 - h. Kecamatan Langkahan;
 - i. Kecamatan Lapang;
 - j. Kecamatan Lhoksukon;
 - k. Kecamatan Meurah Mulia;
 - l. Kecamatan Muara Batu;
 - m. Kecamatan Nibong;
 - n. Kecamatan Nisam;
 - o. Kecamatan Nisam Antara;
 - p. Kecamatan Paya Bakong;
 - q. Kecamatan Sawang;
 - r. Kecamatan Seunuddon;
 - s. Kecamatan Simpang Keuramat;
 - t. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - u. Kecamatan Tanah Jambo Aye; dan
 - v. Kecamatan Tanah Luas.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedelapan
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan; dan

- e. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 24

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan air baku;
 - b. jaringan produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di Kecamatan Sawang.
- (4) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa SPAM Regional Kota Lhokseumawe - Kabupaten, terdapat di:
 - a. Kecamatan Dewantara;
 - b. Kecamatan Geuredong Pase;
 - c. Kecamatan Kuta Makmur;
 - d. Kecamatan Muara Batu;
 - e. Kecamatan Nibong;
 - f. Kecamatan Samudera;
 - g. Kecamatan Sawang;
 - h. Kecamatan Simpang Keuramat;
 - i. Kecamatan Syamtalira Aron; dan
 - j. Kecamatan Syamtalira Bayu.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Baktiya;
 - b. Kecamatan Baktiya Barat;
 - c. Kecamatan Banda Baro;
 - d. Kecamatan Cot Girek;
 - e. Kecamatan Dewantara;
 - f. Kecamatan Langkahan;
 - g. Kecamatan Lapang;
 - h. Kecamatan Lhoksukon;
 - i. Kecamatan Matangkuli;
 - j. Kecamatan Meurah Mulia;
 - k. Kecamatan Muara Batu;
 - l. Kecamatan Nibong;
 - m. Kecamatan Nisam;
 - n. Kecamatan Paya Bakong;
 - o. Kecamatan Pirak Timu;
 - p. Kecamatan Samudera;
 - q. Kecamatan Sawang;
 - r. Kecamatan Seunuddon;
 - s. Kecamatan Simpang Keuramat;
 - t. Kecamatan Syamtalira Aron;

- u. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - v. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - w. Kecamatan Tanah Luas; dan
 - x. Kecamatan Tanah Pasir.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. unit produksi;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (7) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. IPA Cot Girek di Kecamatan Cot Girek;
 - b. IPA Geudong di Kecamatan Samudera;
 - c. IPA Glee Dagang di Kecamatan Sawang;
 - d. IPA Krueng Pase di Kecamatan Samudera;
 - e. IPA Langkahhan di Kecamatan Langkahhan;
 - f. IPA Lhoksukon I di Kecamatan Lhoksukon;
 - g. IPA lhoksukon II di Kecamatan Lhoksukon;
 - h. IPA Paya Bakong di Kecamatan Paya Bakong;
 - i. IPA Pirak Timu di Kecamatan Pirak Timu;
 - j. IPA Samudera di Kecamatan Samudera;
 - k. IPA Sawang I di Kecamatan Sawang;
 - l. IPA Sawang II di Kecamatan Sawang; dan
 - m. IPA Simpang Keuramat di Kecamatan Simpang Keuramat.
- (8) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berupa Pompa Air *Booster* di Kecamatan Dewantara.
- (9) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berada di Kecamatan Banda Baro dan Kecamatan Dewantara.
- (10) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d berada di Kecamatan Dewantara.
- (11) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e berada di Kecamatan Sawang.

Pasal 25

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yaitu IPLT Kabupaten di Kecamatan Lhoksukon.

Pasal 26

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, terdapat di:

- a. Kecamatan Dewantara;
- b. Kecamatan Banda Baro;
- c. Kecamatan Kuta Makmur;
- d. Kecamatan Nibong;
- e. Kecamatan Muara Batu;
- f. Kecamatan Simpang Keuramat; dan
- g. Kecamatan Cot Girek.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Baktiya Barat;
 - b. Kecamatan Dewantara;
 - c. Kecamatan Lhoksukon;
 - d. Kecamatan Matangkuli;
 - e. Kecamatan Muara Batu;
 - f. Kecamatan Nibong;
 - g. Kecamatan Nisam;
 - h. Kecamatan Paya Bakong;
 - i. Kecamatan Samudera;
 - j. Kecamatan Sawang;
 - k. Kecamatan Seunuddon;
 - l. Kecamatan Simpang Keuramat;
 - m. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - n. Kecamatan Tanah Luas; dan
 - o. Kecamatan Tanah Pasir.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu TPA Teupin Keubeu berada di Kecamatan Lhoksukon.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan evakuasi bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - b. sistem jaringan evakuasi bencana banjir tingkat rendah, sedang dan tinggi;
 - c. sistem jaringan evakuasi bencana banjir bandang tingkat rendah, sedang dan tinggi;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana tsunami tingkat tinggi;
 - f. sistem jaringan evakuasi bencana likuefaksi tingkat tinggi; dan
 - g. sistem jaringan evakuasi bencana tanah longsor tingkat tinggi.
- (2) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. Kecamatan Baktiya;
 - b. Kecamatan Baktiya Barat;
 - c. Kecamatan Banda Baro;
 - d. Kecamatan Cot Girek;
 - e. Kecamatan Dewantara;

- f. Kecamatan Geuredong Pase;
 - g. Kecamatan Kuta Makmur;
 - h. Kecamatan Langkahan;
 - i. Kecamatan Lapang;
 - j. Kecamatan Lhoksukon;
 - k. Kecamatan Matangkuli;
 - l. Kecamatan Meurah Mulia;
 - m. Kecamatan Muara Batu;
 - n. Kecamatan Nibong;
 - o. Kecamatan Nisam;
 - p. Kecamatan Paya Bakong;
 - q. Kecamatan Pirak Timu;
 - r. Kecamatan Samudera;
 - s. Kecamatan Sawang;
 - t. Kecamatan Seunuddon;
 - u. Kecamatan Simpang Keuramat;
 - v. Kecamatan Syamtalira Aron;
 - w. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - x. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - y. Kecamatan Tanah Luas; dan
 - z. Kecamatan Tanah Pasir.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Baktiya;
 - b. Kecamatan Baktiya Barat;
 - c. Kecamatan Banda Baro;
 - d. Kecamatan Cot Girek;
 - e. Kecamatan Dewantara;
 - f. Kecamatan Geuredong Pase;
 - g. Kecamatan Langkahan;
 - h. Kecamatan Lapang;
 - i. Kecamatan Lhoksukon;
 - j. Kecamatan Meurah Mulia;
 - k. Kecamatan Muara Batu;
 - l. Kecamatan Paya Bakong;
 - m. Kecamatan Sawang;
 - n. Kecamatan Syamtalira Aron;
 - o. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - p. Kecamatan Tanah Jambo Aye; dan
 - q. Kecamatan Tanah Luas.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambar dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- d. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 31

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berupa sungai dan embung/waduk seluas kurang lebih 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Baktiya;
- b. Kecamatan Baktiya Barat;
- c. Kecamatan Cot Girek;
- d. Kecamatan Dewantara;
- e. Kecamatan Geuredong Pase;
- f. Kecamatan Kuta Makmur;
- g. Kecamatan Langkahan;
- h. Kecamatan Lapang;
- i. Kecamatan Lhoksukon;
- j. Kecamatan Matangkuli;
- k. Kecamatan Meurah Mulia;
- l. Kecamatan Muara Batu;
- m. Kecamatan Nibong;
- n. Kecamatan Nisam;
- o. Kecamatan Nisam Antara;
- p. Kecamatan Paya Bakong;
- q. Kecamatan Pirak Timu;
- r. Kecamatan Samudera;
- s. Kecamatan Sawang;
- t. Kecamatan Seunuddon;
- u. Kecamatan Simpang Keuramat;
- v. Kecamatan Syamtalira Aron;
- w. Kecamatan Syamtalira Bayu;
- x. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
- y. Kecamatan Tanah Luas; dan
- z. Kecamatan Tanah Pasir.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa hutan lindung ditetapkan seluas kurang lebih 7.821 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Tanah Luas;

- b. Kecamatan Paya Bakong;
- c. Kecamatan Langkahan; dan
- d. Kecamatan Cot Girek.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c ditetapkan seluas kurang lebih 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Dewantara;
- b. Kecamatan Geuredong Pase;
- c. Kecamatan Langkahan;
- d. Kecamatan Nisam;
- e. Kecamatan Nisam Antara;
- f. Kecamatan Paya Bakong;
- g. Kecamatan Sawang;
- h. Kecamatan Seunuddon;
- i. Kecamatan Tanah Jambo Aye; dan
- j. Kecamatan Tanah Luas.

Paragraf 4
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 34

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d ditetapkan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Baktiya Barat; dan
- b. Kecamatan Seunuddon.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 35

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman;
- h. Kawasan Transportasi; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 36

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 26.681 (dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu) hektare.

- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
- Kecamatan Cot Girek;
 - Kecamatan Geuredong Pase;
 - Kecamatan Langkahan;
 - Kecamatan Nisam Antara;
 - Kecamatan Paya Bakong;
 - Kecamatan Sawang; dan
 - Kecamatan Tanah Luas.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b seluas kurang lebih 189.547 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh) hektare, meliputi:
- Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 42.014 (empat puluh dua ribu empat belas) hektare, meliputi:
- Kecamatan Baktiya;
 - Kecamatan Baktiya Barat;
 - Kecamatan Banda Baro;
 - Kecamatan Cot Girek;
 - Kecamatan Dewantara;
 - Kecamatan Geuredong Pase;
 - Kecamatan Kuta Makmur;
 - Kecamatan Langkahan;
 - Kecamatan Lapang;
 - Kecamatan Lhoksukon;
 - Kecamatan Matangkuli;
 - Kecamatan Meurah Mulia;
 - Kecamatan Muara Batu;
 - Kecamatan Nibong;
 - Kecamatan Nisam;
 - Kecamatan Paya Bakong;
 - Kecamatan Pirak Timu;
 - Kecamatan Samudera;
 - Kecamatan Sawang;
 - Kecamatan Seunuddon;
 - Kecamatan Simpang Keuramat;
 - Kecamatan Syamtalira Aron;
 - Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - Kecamatan Tanah Luas; dan
 - Kecamatan Tanah Pasir.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 38.740 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh) hektare yang tersebar di:
- Kecamatan Baktiya;
 - Kecamatan Baktiya Barat;

- c. Kecamatan Banda Baro;
 - d. Kecamatan Cot Girek;
 - e. Kecamatan Dewantara;
 - f. Kecamatan Geuredong Pase;
 - g. Kecamatan Kuta Makmur;
 - h. Kecamatan Langkahan;
 - i. Kecamatan Lapang;
 - j. Kecamatan Lhoksukon;
 - k. Kecamatan Matangkuli;
 - l. Kecamatan Meurah Mulia;
 - m. Kecamatan Muara Batu;
 - n. Kecamatan Nibong;
 - o. Kecamatan Nisam;
 - p. Kecamatan Paya Bakong;
 - q. Kecamatan Pirak Timu;
 - r. Kecamatan Samudera;
 - s. Kecamatan Sawang;
 - t. Kecamatan Seunuddon;
 - u. Kecamatan Simpang Keuramat;
 - v. Kecamatan Syamtalira Aron;
 - w. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - x. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - y. Kecamatan Tanah Luas; dan
 - z. Kecamatan Tanah Pasir.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 147.534 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 38

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c yaitu Kawasan Perikanan Budi Daya seluas kurang lebih 12.417 (dua belas ribu empat ratus tujuh belas) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Baktiya;
- b. Kecamatan Baktiya Barat;
- c. Kecamatan Dewantara;
- d. Kecamatan Lapang;
- e. Kecamatan Lhoksukon;
- f. Kecamatan Muara Batu;
- g. Kecamatan Nisam;
- h. Kecamatan Samudera;
- i. Kecamatan Seunuddon;
- j. Kecamatan Syamtalira Aron;
- k. Kecamatan Syamtalira Bayu;
- l. Kecamatan Tanah Jambo Aye; dan
- m. Kecamatan Tanah Pasir.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 39

Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d berupa Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas

Bumi seluas kurang lebih 305 (tiga ratus lima) hektare, yang terdapat di:

- a. Kecamatan Langkahan;
- b. Kecamatan Matangkuli;
- c. Kecamatan Nibong;
- d. Kecamatan Syamtalira Aron; dan
- e. Kecamatan Tanah Luas.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e seluas kurang lebih 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Banda Baro;
- b. Kecamatan Nisam;
- c. Kecamatan Cot Girek;
- d. Kecamatan Dewantara; dan
- e. Kecamatan Sawang.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 41

(1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f berupa lokasi pariwisata yang diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara dan peraturan perubahannya, meliputi:

- a. Wisata Kerajinan Tas Bordir Ule Madon di Kecamatan Muara Batu;
- b. Wisata Pemandian Krueng Tuan dan Panorama Alam Gunung Salak di Kecamatan Nisam Antara;
- c. Kebun Wisata Permai di Gampong Blang Pohroh Kecamatan Nisam Antara;
- d. Wisata Tenun Pucok Reubong di Kecamatan Banda Baro;
- e. Wisata Pantai Bangka Jaya dan Wisata Pantai Bahari di Kecamatan Dewantara;
- f. Wisata Air Terjun Blang Kolam dan Air Terjun Rayap Gampong Sido Muliyo di Kecamatan Kuta Makmur;
- g. Wisata Air Terjun Blang Kolam dan Air Terjun Rayap Gampong Pantan Rayeuk I di Kecamatan Kuta Makmur;
- h. Wisata Pemandian Lhok Seulayang di Kecamatan Kuta Makmur;
- i. Wisata Pemandian Krueng Saweuk di Kecamatan Kuta Makmur;
- j. Wisata Pantai Lancok di Kecamatan Syamtalira Bayu;
- k. Wisata Makam Malikussaleh, Makam 44, Meuseum, dan Monumen Islam Samudera Pasai (Monisa) di Kecamatan Samudra Pase;
- l. Wisata Makam Sultanah Nahrisyah, Makam Sidi Abdullah, Makam Tgk Syarif dan Makam Khoja Tajuddin di Kecamatan Samudera;
- m. Wisata Kerajinan Pande Besi di Kecamatan Tanah Pasir;
- n. Wisata Bandara Point A Lhoksukon di Kecamatan Tanah Luas;

- o. Wisata Rumah Adat Cut Meutia di Kecamatan Matangkuli;
 - p. Wisata Waduk Keureuto di Kecamatan Paya Bakong;
 - q. Wisata Makam Cut Nyak Meutia di Kecamatan Pirak Timu;
 - r. Wisata Rapai Pasee Raja Buah di Kecamatan Baktiya;
 - s. Wisata Pantai Bahari Laga Batang di Kecamatan Seuneudon;
 - t. Wisata Pantai Lhok Puuk di Kecamatan Seunuddon;
 - u. Wisata Pantai Bantayan di Kecamatan Seunuddon;
 - v. Wisata Religi Masjid Raya Pase di Kecamatan Tanah Jambo Aye; dan
 - w. Wisata Waduk Langkahan di Kecamatan Langkahan.
- (2) Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 42

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g seluas 29.661 (dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu) hektare, meliputi:
- a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 10.318 (sepuluh ribu tiga ratus delapan belas) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 19.343 (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Transportasi

Pasal 43

- (1) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, seluas kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) hektare, meliputi:
- a. Bandar Udara; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpul
- (2) Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Bandar Udara Pengumpan yaitu Bandar Udara Malikussaleh Lhokseumawe di Kecamatan Muara Batu; dan
 - b. Bandar Udara Khusus yaitu Bandar Udara Point A di Kecamatan Tanah Luas dan Kecamatan Nibong.
- (3) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pelabuhan Pengumpul Krueng Geukueh di Kecamatan Dewantara.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 44

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i seluas kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) hektare, meliputi:

- a. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. Lokasi pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. TNI AD Batalyon Arhanud 5/CSBY di Kecamatan Dewantara;
 - b. Mako Lanal Lhokseumawe di Kecamatan Dewantara;
 - c. Mabrigif 25/Siwah di Kecamatan Lhoksukon;
 - d. Kompi B Yonif 111 di Kecamatan Paya Bakong dan Kecamatan Matangkuli;
 - e. Yon Kav 11/MSK di Kecamatan Simpang Keuramat; dan
 - f. Kompi Brimob Lhok Iboh di Kecamatan Baktiya Barat.
- (3) Lokasi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. POLRES Aceh Utara di Kecamatan Lhoksukon;
 - b. Kipan B Yonko 469 Kopasgat di Kecamatan Muara Batu;
 - c. Koramil 0103-02/Kuta Makmur;
 - d. Koramil 0103-03/Dewantara;
 - e. Koramil 0103-04/Muara Batu;
 - f. Koramil 0103-05/Syamtalira Bayu;
 - g. Koramil 0103-06/Samudera;
 - h. Koramil 0103-07/Meurah Mulia;
 - i. Koramil 0103-08/Lhoksukon;
 - j. Koramil 0103-09/Seunudon;
 - k. Koramil 0103-10/Tanah Luas;
 - l. Koramil 0103-11/Syamtalira Aron;
 - m. koramil 0103-12/Tanah Pasir;
 - n. Koramil 0103-13/Baktiya;
 - o. Koramil 0103-14/Tanah Jambo Aye;
 - p. Koramil 0103-15/Matangkuli;
 - q. Koramil 0103-17/Simpang Keuramat;
 - r. Koramil 0103-18/Baktiya Barat;
 - s. Koramil 0103-19/Sawang;
 - t. Koramil 0103-20/Cot Girek;
 - u. Koramil 0103-21/Paya Bakong;
 - v. Koramil 0103-23/Nisam;
 - w. Koramil 0103-24/Nibong;
 - x. Koramil 0103-25/Nisam Antara;
 - y. Koramil 0103-26/Banda Baro;
 - z. Koramil 0103-27/Geureudong Pase;
 - aa. Koramil 0103-28/Pirak Timu;
 - bb. Koramil 0103-29/Langkahan;
 - cc. Polsek Baktiya;
 - dd. Polsek Baktiya Barat;
 - ee. Polsek Banda Baro;
 - ff. Polsek Cot Girek;
 - gg. Polsek Langkahan;
 - hh. Polsek Lhoksukon;
 - ii. Polsek Matang Kuli;
 - jj. Polsek Nibong;
 - kk. Polsek Paya Bakong;
 - ll. Polsek Seunuddon;
 - mm. Polsek Syamtalira Aron;
 - nn. Polsek Tanah Luas;
 - oo. Polsek Tanah Jambo Aye; dan
 - pp. Polsek Tanah Pasir.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan
Ekonomi

Pasal 46

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Pusat Kota Lhoksukon;
 - b. Kawasan Strategis Perkotaan Simpang Keuramat;
 - c. Kawasan Strategis Perkotaan Panton Labu;
 - d. Kawasan Strategis Perkotaan Cot Girek;
 - e. Kawasan Strategis Perikanan Terpadu; dan
 - f. Kawasan Agropolitan Banda Baro.
- (2) Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe dan Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau *Aceh Trade and Distribution Center* merupakan bagian dari Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mewujudkan Kawasan Perkotaan Lhoksukon sebagai pusat pelayanan skala kabupaten;
 - b. mewujudkan Kawasan Perkotaan Simpang Keuramat dan Perkotaan Panton Labu sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan skala kecamatan, dan distribusi hasil perkebunan skala kabupaten serta sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - c. mewujudkan Kawasan Perikanan Terpadu sebagai kawasan perikanan yang berdaya saing berbasis masyarakat;
 - d. mewujudkan Kawasan Agropolitan Banda Baro dan Sekitarnya sebagai Kawasan pusat pengembangan pertanian sebagai pendukung Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe; dan

- e. mewujudkan Cot Girek sebagai Pusat Kegiatan Pertanian dan Perkebunan yang Mandiri, Handal, Ramah, dan Nyaman.
- (4) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. pengembangan Kawasan Perkotaan Lhoksukon sebagai pusat pelayanan skala Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan perdagangan;
 - b. pengembangan Kawasan Perkotaan Simpang Keuramat dan Perkotaan Panton Labu sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan skala kecamatan, dan distribusi hasil perkebunan skala kabupaten serta sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - c. pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu sebagai kawasan perikanan yang berdaya saing, berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. pengembangan kawasan agropolitan Banda Baro dan Sekitarnya melalui pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe; dan
 - e. pengembangan Cot Girek sebagai kawasan industri pengolahan pertanian dan perkebunan, perlindungan terhadap kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perkotaan.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 47

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b berupa Kawasan Cut Meutia.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan Kawasan Cut Meutia sebagai Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan Kawasan yang dapat memacu pengembangan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - b. penataan dan pengembangan Kawasan cagar budaya dan sosial budaya lainnya.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 48

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Sekitar Waduk Keureuto;
 - b. Kawasan Strategis Mitigasi Bencana;
 - c. Kawasan Ekosistem Esensial; dan
 - d. Kawasan Strategis Ekowisata Gunung Sala.
- (2) Kawasan Strategis Nasional berupa Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) merupakan bagian dari Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mewujudkan kawasan sekitar Waduk Keureuto sebagai kawasan yang menarik, aman, dan nyaman;
 - b. mewujudkan kawasan strategis mitigasi bencana yang terintegrasi melalui upaya mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang berkualitas;
 - c. mewujudkan Kawasan Ekosistem Esensial yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; dan
 - d. mewujudkan Kawasan Strategis Ekowisata Gunung Sala sebagai kawasan yang memiliki daya tarik terhadap pelestarian lingkungan.
- (4) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengembangan kawasan sekitar Waduk Keureuto sesuai dengan daya dukung lahan dan jenis peruntukan yang sesuai dengan kemampuan lahan, sekaligus untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peran dan fungsi waduk, dengan memperhatikan karakteristik masyarakat dan lingkungan;
 - b. penanaman jenis tanaman yang tidak disukai gajah, pembuatan parit pembatas, dan pembangunan pagar kejut;
 - c. membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat efektif dan efisien, penanggulangan Bencana Alam, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana alam serta menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana; dan
 - d. mengadakan promosi dan pemasaran Kawasan Ekowisata Gunung Sala berskala nasional maupun internasional.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan

struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

- (1) Ketentuan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Penyusunan Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2026 - 2029;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030 - 2034;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035 - 2039;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040 - 2044; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2045 - 2046.
- (2) Indikasi program utama menengah tahap I (satu) tahun 2026 - 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan

- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan sesuai pada lingkup Daerah.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK);
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa pelaksana program utama sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dapat melibatkan pihak swasta maupun masyarakat, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Aceh;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. Pemangku kepentingan lainnya.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Tahap II (Dua) Tahun 2030 - 2034

Pasal 52

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Sistem Pusat Permukiman, meliputi:
 - 1. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKSN), meliputi:
 - a) Pengembangan fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - b) pengembangan sistem prasarana dan sarana Kawasan;
 - c) pengembangan dan penataan Kawasan perumahan; dan
 - d) pengembangan RTH perkotaan.

2. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
 - a) pembangunan dan penataan Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b) pembangunan sarana dan prasarana penunjang Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c) pengembangan dan penataan Kawasan perumahan; dan
 - d) pengembangan RTH perkotaan.
3. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
 - a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan;
 - b) pengembangan fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - c) pengembangan sistem prasarana dan sarana Kawasan;
 - d) pengembangan dan penataan Kawasan perumahan; dan
 - e) pengembangan RTH perkotaan.
4. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan
 - a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah skala lokal dan lingkungan untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - b) pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan;
 - c) mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan aksesibilitas; dan
 - d) pengembangan RTH.
- b. perwujudan Sistem Jaringan Transportasi, meliputi:
 1. pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 2. pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 3. pemeliharaan Jalan Kolektor sekunder;
 4. rencana peningkatan fungsi Jalan Kolektor sekunder;
 5. pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 6. pemeliharaan Jalan Lingkungan primer;
 7. peningkatan sarana transportasi, meliputi:
 - a) penyusunan kajian, penetapan lokasi dan pengembangan terminal Lhoksukon (Terminal Tipe C);
 - b) penyusunan kajian, penetapan lokasi dan pengembangan terminal Pantan Labu (Terminal Tipe C);
 - c) penyusunan kajian, penetapan lokasi dan pembangunan terminal Krueng Geukueh (Terminal Tipe C); dan
 - d) penyusunan kajian, penetapan lokasi dan pembangunan Terminal Barang.
8. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api, meliputi:
 - a) Revitalisasi Rel Kereta Api
 - 1) Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota Bireun-Lhokseumawe; dan
 - 2) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Lhokseumawe-Langsa-Besitang.

- b) Pembangunan rel kereta api Menuju Pelabuhan Krueng Geukeung/Lhokseumawe;
- c) Pembangunan stasiun penumpang, meliputi:
 - 1) Stasiun Kereta Api Blang Karieng;
 - 2) Stasiun Kereta Api Bungkah;
 - 3) Stasiun Kereta Api Baktiya;
 - 4) Stasiun Kereta Api Bukit Rata;
 - 5) Stasiun Kereta Api Matang Gubi;
 - 6) Stasiun Kereta Api Mesjid Bluek;
 - 7) Stasiun Kereta Api Pel. Samudra Pasai;
 - 8) Stasiun Kereta Api Lhoksukon;
 - 9) Stasiun Kereta Api Krueng Mane; dan
 - 10) Stasiun Kereta Api Tanjong Keumala.
- 9. perwujudan sistem Jaringan Transportasi Laut, meliputi:
 - a) Peningkatan Pelabuhan Lhokseumawe/Krueng Geukuh menjadi Pelabuhan Utama
 - b) kajian pembangunan PPI Bangka Jaya;
 - c) kajian pembangunan PPI Blang Me;
 - d) kajian pembangunan PPI Kuala Keureuto;
 - e) kajian pembangunan PPI Teupin Kuyun; dan
 - f) kajian pembangunan PPI Teupin Siron.
- 10. perwujudan sistem Jaringan Transportasi Udara, meliputi:
 - a) peningkatan Bandar Udara Malikussaleh menjadi Bandar Udara Pengumpul;
 - b) pengembangan fasilitas sisi udara Bandar Udara Malikussaleh;
 - c) pengembangan fasilitas penunjang Bandar Udara Malikussaleh;
 - d) perwujudan Bandar udara umum dan bandar udara khusus, berupa Pemantapan Bandar Udara Point A.
- c. perwujudan sistem Jaringan Energi, meliputi:
 - 1. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan, meliputi:
 - a) Arun – Belawan;
 - b) *Asean Aceh Fertilizer* - Kertas Kraft Aceh;
 - c) jaringan pipa minyak dan gas bumi jalur tengah;
 - d) jaringan pipa minyak dan gas bumi yang menghubungkan Kota Lhokseumawe - Kabupaten Aceh Utara - Kabupaten Aceh Timur - Kota Langsa - Kabupaten Aceh Tamiang;
 - e) Point B - Pupuk Iskandar Muda; dan
 - f) Pupuk Iskandar Muda - *Asean Aceh Fertilizer*.
 - 2. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - 3. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a) jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem; dan
 - b) pembangunan Gardu Induk.
 - 4. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a) pengembangan PLTA;
 - b) pengembangan PLTD Cot Trueng;
 - c) pengembangan PLTS;
 - d) pengembangan PLTM Keureuto; dan

- e) pengembangan PLTGU.
- d. perwujudan sistem Jaringan Telekomunikasi, meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap; dan
 - 2. perwujudan jaringan bergerak seluler, meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan bergerak seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c) pengembangan layanan internet.
- e. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air, meliputi:
 - 1. pembangunan dan pemeliharaan pengamanan pantai;
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan pengamanan sungai;
 - 3. pengembangan Embung dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - 4. pengembangan embung dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - 5. pengembangan Jaringan Irigasi berupa pemantapan dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - 6. perluasan dan peningkatan jaringan sampai persawahan;
 - 7. pengelolaan jaringan irigasi, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b) rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran pembuangan;
 - c) kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun; dan
 - d) rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi (DAK).
 - 8. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya, meliputi:
 - a) pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya; dan
 - b) pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.
 - 9. perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
 - b) rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai; dan
 - c) normalisasi Sungai: Krueng Keureto, Krueng Peuto dan Krueng Pirak.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
 - 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - a) perluasan pelayanan air minum jaringan perpipaan;
 - b) pelayanan air minum bukan jaringan perpipaan; dan
 - c) perluasan pelayanan air minum di perdesaan.
 - 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) pengembangan IPLT;
 - b) pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdapat di:
 - 1) Kecamatan Dewantara;
 - 2) Kecamatan Banda Baro;
 - 3) Kecamatan Kuta Makmur;

- 4) Kecamatan Nibong;
 - 5) Kecamatan Muara Batu;
 - 6) Kecamatan Simpang Kramat; dan
 - 7) Kecamatan Cot Girek.
 - c) pemenuhan prasarana tangki septik untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan gampong; dan
 - d) pengembangan tangki septik komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum.
 3. perwujudan sistem jaringan Pengelolaan Sampah, berupa pembangunan TPS.
- (3) perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
 1. perwujudan badan air berupa pemeliharaan badan air;
 2. perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya, meliputi:
 - a) delineasi dan Tata Batas Kawasan Hutan Lindung;
 - b) rehabilitasi Hutan dan Lahan Dalam Kawasan Hutan Lindung; dan
 - c) penataan dan pemantapan kualitas kawasan hutan lindung.
 3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat
 - a) penataan dan pemantapan kualitas sempadan pantai;
 - b) penataan dan pemantapan kualitas sempadan sungai; dan
 - c) penataan dan pemantapan kualitas sempadan danau/waduk.
 4. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove berupa Pemeliharaan dan Penataan Kawasan Ekosistem Mangrove.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
 1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 - a) penyusunan rencana penatagunaan hutan produksi;
 - b) rehabilitasi/revitalisasi hutan produksi; dan
 - c) pengusahaan hutan produksi.
 2. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi Program penyediaan sarana dan prasarana pertanian; dan
 - b) pengembangan lahan pertanian
 3. perwujudan Kawasan Perikanan, meliputi:
 - a) pengelolaan perikanan budi daya; dan
 - b) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
 4. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi berupa penataan kawasan instalasi tambang;
 5. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - a) penataan kawasan industri besar dengan kelengkapan sarana;
 - b) pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah; dan
 - c) pengembangan teknologi pergaraman rakyat dan non rakyat.

6. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - a) pelestarian Kawasan Makam Malikussaleh;
 - b) penataan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten; dan
 - c) penataan dan pengembangan destinasi wisata.
 7. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - 1) pengembangan prasarana dan sarana Permukiman Perkotaan; dan
 - 2) penataan dan perencanaan Kawasan Permukiman Perkotaan.
 - b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 - 1) pengembangan sarana fasilitas pelayanan perdesaan; dan
 - 2) pembangunan Kawasan Permukiman Perdesaan.
 8. perwujudan Kawasan Transportasi berupa pengembangan dan penataan Kawasan Transportasi; dan
 9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa pengembangan dan penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 1. pengembangan, peningkatan prasarana dan sarana, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - a) Kawasan Strategis Pusat Kota Lhoksukon;
 - b) Kawasan Strategis Perkotaan Simpang Keuramat;
 - c) Kawasan Strategis Perkotaan Cot Girek;
 - d) Kawasan Strategis Pengembangan Perikanan Terpadu Pase;
 - e) Kawasan Agropolitan Banda Baro; dan
 - f) Kawasan Strategis Sekitar Waduk Keureuto.
 2. penataan Kampung Nelayan Maju; dan
 3. penataan Kampung Perikanan Budi Daya.
 - b. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya, berupa penataan Kawasan Cut Meutia;
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 1. identifikasi, pemetaan dan pengelolaan Kawasan/Koridor Lintasan Satwa Gajah;
 2. delineasi dan tata batas Kawasan Pusat Konservasi Gajah (PKG);
 3. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Pusat Konservasi Gajah (PKG);
 4. penanganan kerawanan pangan di daerah bencana; dan
 5. penataan Kawasan Strategis Ekowisata Gunung Sala.

Paragraf 3
Indikasi Program Utama Jangka Tahap III (Tiga)
Tahun 2035 - 2039

Pasal 53

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem Jaringan Transportasi, meliputi:
 1. rencana peningkatan status Jalan Kolektor Primer;
 2. rencana peningkatan fungsi Jalan Kolektor sekunder;
 3. perwujudan sistem Jaringan Transportasi Laut, meliputi:
 - a) Peningkatan Pelabuhan Lhokseumawe/Krueng Geukueh menjadi Pelabuhan Utama
 - b) kajian pembangunan PPI Bangka Jaya;
 - c) kajian pembangunan PPI Blang Me;
 - d) kajian pembangunan PPI Kuala Keureuto;
 - e) kajian pembangunan PPI Teupin Kuyun; dan
 - f) kajian pembangunan PPI Teupin Siron.
 4. perwujudan sistem Jaringan Transportasi Udara, meliputi:
 - a) Peningkatan Bandar Udara Malikussaleh menjadi Bandar Udara Pengumpul
 - b) pengembangan fasilitas sisi udara Bandar Udara Malikussaleh
 - c) pengembangan fasilitas penunjang Bandar Udara Malikussaleh
 - d) perwujudan Bandar udara umum dan bandar udara khusus, berupa Pemantapan Bandar Udara Point A.
 - b. perwujudan sistem Jaringan Energi, berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, yaitu jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. perwujudan jaringan tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap;
 2. perwujudan jaringan bergerak seluler, meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan bergerak seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c) pengembangan layanan internet.
 - d. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air, meliputi:
 1. pembangunan dan pemeliharaan pengamananan pantai;
 2. pembangunan dan pemeliharaan pengamananan sungai;
 3. pengembangan Embung dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 4. pengembangan embung dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten;

5. pengembangan Jaringan Irigasi berupa pemantapan dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
6. perluasan dan peningkatan jaringan sampai persawahan;
7. pengelolaan jaringan irigasi, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b) rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran pembuangan;
 - c) kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun; dan
 - d) rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi (DAK).
8. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya, meliputi:
 - a) pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya; dan
 - b) pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.
9. perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
 - b) rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai; dan
 - c) normalisasi Sungai: Krueng Keureto, Krueng Peuto dan Krueng Pirak.
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - a) perluasan pelayanan air minum jaringan perpipaan;
 - b) pelayanan air minum bukan jaringan perpipaan; dan
 - c) perluasan pelayanan air minum di Perdesaan.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) pengembangan IPLT;
 - b) pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdapat di:
 - 1) Kecamatan Dewantara;
 - 2) Kecamatan Banda Baro;
 - 3) Kecamatan Kuta Makmur;
 - 4) Kecamatan Nibong;
 - 5) Kecamatan Muara Batu;
 - 6) Kecamatan Simpang Kramat; dan
 - 7) Kecamatan Cot Girek.
 - c) pemenuhan prasarana tangki septik untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan gampong; dan
 - d) pengembangan tangki septik komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum.
 3. perwujudan sistem jaringan pengelolaan sampah, berupa pembangunan TPS.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
 1. perwujudan badan air berupa pemeliharaan badan air;
 2. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi:

- a) rehabilitasi Hutan dan Lahan Dalam Kawasan Hutan Lindung; dan
- b) penataan dan pemantapan kualitas kawasan hutan lindung.
- 3. perwujudan kawasan perlindungan setempat
 - a) penataan dan Pemantapan Kualitas Sempadan Pantai;
 - b) penataan dan Pemantapan Kualitas Sempadan Sungai; dan
 - c) penataan dan Pemantapan Kualitas Sempadan Danau/Waduk.
- 4. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove berupa pemeliharaan dan penataan Kawasan Ekosistem Mangrove.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
 - 1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 - a) Penyusunan rencana penatagunaan hutan produksi;
 - b) Rehabilitasi/revitalisasi hutan produksi; dan
 - c) Pengusahaan hutan produksi.
 - 2. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi program penyediaan sarana dan prasarana pertanian; dan
 - b) pengembangan lahan pertanian
 - 3. perwujudan Kawasan Perikanan, meliputi:
 - a) pengelolaan Perikanan Budi Daya; dan
 - b) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
 - 4. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi berupa penataan kawasan instalasi tambang;
 - 5. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) penataan kawasan industri besar dengan kelengkapan sarana;
 - b) pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah; dan
 - c) pengembangan teknologi pergaraman rakyat dan non rakyat.
 - 6. perwujudan Lokasi Pariwisata, meliputi:
 - a) pelestarian Kawasan Makam Malikussaleh;
 - b) penataan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten; dan
 - c) penataan dan pengembangan destinasi wisata.
 - 7. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
 - a) perwujudan kawasan permukiman perkotaan, berupa pengembangan prasarana dan sarana permukiman perkotaan; dan
 - b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, berupa pengembangan sarana fasilitas pelayanan perdesaan.
 - 8. perwujudan Kawasan Transportasi berupa Pengembangan dan Penataan kawasan transportasi; dan
 - 9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa pengembangan dan penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa pengembangan, peningkatan prasarana dan sarana, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis sekitar Waduk Krueng Keureuto;
- b. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya, berupa penataan Kawasan Cut Meutia; dan
- c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 1. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Pusat Konservasi Gajah (PKG); dan
 2. penanganan kerawanan pangan di daerah bencana.

Paragraf 4

Indikasi Program Utama Jangka Tahap IV (Empat)
Tahun 2040 - 2044

Pasal 54

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem Jaringan Transportasi, meliputi:
 1. rencana peningkatan status Jalan Kolektor Primer;
 2. rencana peningkatan fungsi Jalan Kolektor sekunder;
 3. perwujudan sistem Jaringan Transportasi Laut, berupa peningkatan Pelabuhan Lhokseumawe/ Krueng Geukuh menjadi Pelabuhan Utama dan pengembangan PPP Kuala Cangkoy; dan
 4. perwujudan sistem Jaringan Transportasi Laut, berupa peningkatan Bandar Udara Malikussaleh menjadi Bandar Udara Pengumpul dan perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus, berupa pemantapan Bandar Udara Point A.
 - b. perwujudan sistem Jaringan Energi, berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, yaitu jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. perwujudan jaringan tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap; dan
 2. perwujudan jaringan bergerak seluler, meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan bergerak seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c) pengembangan layanan internet.

- d. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air, meliputi:
 - 1. pembangunan dan pemeliharaan pengamanan Pantai;
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan pengamanan sungai;
 - 3. pengembangan embung dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - 4. pengembangan embung dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - 5. pengembangan jaringan irigasi berupa pemantapan dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - 6. perluasan dan peningkatan jaringan sampai persawahan;
 - 7. pengelolaan jaringan irigasi, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b) rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran pembuangan;
 - c) kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun; dan
 - d) rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi (DAK).
 - 8. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya, meliputi:
 - a) pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya; dan
 - b) pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.
 - 9. perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
 - b) rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai; dan
 - c) normalisasi Sungai: Krueng Keureto, Krueng Peuto dan Krueng Pirak.
- e. perwujudan sistem Jaringan Prasarana Lainnya, meliputi:
 - 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - a) perluasan pelayanan air minum jaringan perpipaan;
 - b) pelayanan air minum bukan jaringan perpipaan; dan
 - c) perluasan pelayanan air minum di perdesaan.
 - 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) pengembangan IPLT;
 - b) pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdapat di:
 - 1) Kecamatan Dewantara;
 - 2) Kecamatan Banda Baro;
 - 3) Kecamatan Kuta Makmur;
 - 4) Kecamatan Nibong;
 - 5) Kecamatan Muara Batu;
 - 6) Kecamatan Simpang Kramat; dan
 - 7) Kecamatan Cot Girek.
 - c) pemenuhan prasarana tangki septik untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan gampong; dan
 - d) pengembangan tangki septik komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum.
 - 3. perwujudan sistem jaringan Pengelolaan Sampah, berupa pembangunan TPS.

- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
 1. perwujudan Badan Air pemeliharaan badan air;
 2. perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya, meliputi:
 - a) rehabilitasi hutan dan lahan dalam Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b) penataan dan pemantapan kualitas kawasan hutan lindung.
 3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat
 - a) penataan dan Pemantapan Kualitas Sempadan Pantai;
 - b) penataan dan Pemantapan Kualitas Sempadan Sungai; dan
 - c) penataan dan Pemantapan Kualitas Sempadan Danau/Waduk.
 4. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove berupa pemeliharaan dan penataan Kawasan Ekosistem Mangrove.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
 1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 - a) Penyusunan rencana penatagunaan hutan produksi;
 - b) rehabilitasi/revitalisasi hutan produksi; dan
 - c) pengusahaan hutan produksi.
 - a) peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan; dan
 - b) Diversifikasi tanaman (tumpang sari atau *agroforestry*).
 2. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi program penyediaan sarana dan prasarana pertanian; dan
 - b) pengembangan lahan pertanian
 3. perwujudan Kawasan Perikanan, meliputi:
 - a) pengelolaan Perikanan Budi Daya; dan
 - b) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
 4. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi berupa Penataan Kawasan Instalasi Tambang;
 5. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) penataan kawasan industri besar dengan kelengkapan sarana;
 - b) pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah; dan
 - c) pengembangan teknologi pergaraman rakyat dan non rakyat.
 6. perwujudan Lokasi Pariwisata, meliputi:
 - a) pelestarian Kawasan Makam Malikussaleh;
 - b) penataan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten; dan
 - c) penataan dan pengembangan destinasi wisata.
 7. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
 - a) perwujudan kawasan permukiman perkotaan, berupa pengembangan prasarana dan sarana permukiman perkotaan; dan

- b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, berupa pengembangan sarana fasilitas pelayanan perdesaan.
 - 8. perwujudan kawasan transportasi berupa Pengembangan dan Penataan kawasan transportasi; dan
 - 9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan berupa pengembangan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa pengembangan, peningkatan prasarana dan sarana, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis sekitar Waduk Krueng Keureuto;
 - b. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya, berupa penataan Kawasan Cut Meutia; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - 1. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Pusat Konservasi Gajah (PKG) ; dan
 - 2. penanganan kerawanan pangan di daerah bencana.

Paragraf 5

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap V (Lima)
Tahun 2045 - 2046

Pasal 55

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2045-2046 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem Jaringan Transportasi, meliputi:
 - 1. rencana peningkatan status Jalan Kolektor Primer;
 - 2. rencana peningkatan fungsi Jalan Kolektor sekunder;
 - 3. perwujudan sistem Jaringan Transportasi Laut, berupa peningkatan Pelabuhan Lhokseumawe/Krueng Geukueh menjadi Pelabuhan Utama dan pengembangan PPP Kuala Cangkoy; dan
 - 4. perwujudan sistem Jaringan Transportasi Laut, berupa peningkatan Bandar Udara Malikussaleh menjadi Bandar Udara Pengumpul dan perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus, berupa pemantapan Bandar Udara Point A.
 - b. perwujudan sistem Jaringan Energi, berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, yaitu jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;

- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap; dan
 - 2. perwujudan jaringan bergerak seluler, meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan bergerak seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c) pengembangan layanan internet.
- d. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air, meliputi:
 - 1. pembangunan dan pemeliharaan pengamanan Pantai;
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan pengamanan sungai;
 - 3. pengembangan embung dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - 4. pengembangan embung dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - 5. pengembangan jaringan irigasi berupa pemantapan dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - 6. perluasan dan peningkatan jaringan sampai persawahan;
 - 7. pengelolaan jaringan irigasi, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b) rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran pembuangan;
 - c) kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun; dan
 - d) rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi (DAK).
 - 8. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya, meliputi:
 - a) pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya; dan
 - b) pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.
 - 9. perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
 - b) rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai; dan
 - c) normalisasi Sungai: Krueng Keureto, Krueng Peuto dan Krueng Pirak.
- e. perwujudan sistem Jaringan Prasarana Lainnya, meliputi:
 - 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - a) perluasan pelayanan air minum jaringan perpipaan;
 - b) pelayanan air minum bukan jaringan perpipaan; dan
 - c) perluasan pelayanan air minum di perdesaan.
 - 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) pengembangan IPLT;
 - b) pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdapat di:
 - 1) Kecamatan Dewantara;
 - 2) Kecamatan Banda Baro;
 - 3) Kecamatan Kuta Makmur;
 - 4) Kecamatan Nibong;
 - 5) Kecamatan Muara Batu;

- 6) Kecamatan Simpang Keuramat; dan
 - 7) Kecamatan Cot Girek.
 - c) pemenuhan prasarana tangki septik untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan gampong; dan
 - d) pengembangan tangki septik komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum.
 3. perwujudan sistem jaringan Pengelolaan Sampah, berupa pembangunan TPS.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
 1. perwujudan Badan Air pemeliharaan badan air;
 2. perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya, meliputi:
 - a) rehabilitasi hutan dan lahan dalam Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b) penataan dan pemantapan kualitas kawasan hutan lindung.
 3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat:
 - a) penataan dan Pemantapan Kualitas Sempadan Pantai;
 - b) penataan dan Pemantapan Kualitas Sempadan Sungai; dan
 - c) penataan dan Pemantapan Kualitas Sempadan Danau/Waduk.
 4. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove berupa pemeliharaan dan penataan Kawasan Ekosistem Mangrove.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
 1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 - a) Penyusunan rencana penatagunaan hutan produksi;
 - b) rehabilitasi/revitalisasi hutan produksi; dan
 - c) pengusahaan hutan produksi.
 - a) peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan; dan
 - b) Diversifikasi tanaman (tumpang sari atau *agroforestry*).
 2. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi program penyediaan sarana dan prasarana pertanian; dan
 - b) pengembangan lahan pertanian
 3. perwujudan Kawasan Perikanan, meliputi:
 - a) pengelolaan Perikanan Budi Daya; dan
 - b) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
 4. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi berupa Penataan Kawasan Instalasi Tambang;
 5. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) penataan kawasan industri besar dengan kelengkapan sarana;
 - b) pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah; dan
 - c) pengembangan teknologi pergaraman rakyat dan non rakyat.

6. perwujudan Lokasi Pariwisata, meliputi:
 - a) pelestarian Kawasan Makam Malikussaleh;
 - b) penataan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten; dan
 - c) penataan dan pengembangan destinasi wisata.
 7. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
 - a) perwujudan kawasan permukiman perkotaan, berupa pengembangan prasarana dan sarana permukiman perkotaan; dan
 - b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, berupa pengembangan sarana fasilitas pelayanan perdesaan.
 8. perwujudan kawasan transportasi berupa Pengembangan dan Penataan kawasan transportasi; dan
 9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan berupa pengembangan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa pengembangan, peningkatan prasarana dan sarana, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis sekitar Waduk Krueng Keureuto;
 - b. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya, berupa penataan Kawasan Cut Meutia; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 1. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Pusat Konservasi Gajah (PKG) ; dan
 2. penanganan kerawanan pangan di daerah bencana.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dilakukan terhadap RTRW Kabupaten.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) menghasilkan dokumen:

- a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK;
 - d. penilaian perwujudan RTR;
 - e. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - f. arahan sanksi administratif; dan
 - g. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a disusun sebagai dasar:
 - a. pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi; dan
 - c. pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman;
 - b. ketentuan umum zonasi Jaringan Prasarana Wilayah;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perdagangan dan jasa skala regional dan Kabupaten, fasilitas umum skala regional dan Kabupaten, perkantoran, pariwisata, pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. perumahan berkepadatan sedang sampai tinggi dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. fasilitas umum, perdagangan dan jasa yang memberi dampak bangkitan besar; dan
 3. kegiatan industri dan pergudangan beresiko tinggi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perdagangan dan jasa skala kecamatan, fasilitas umum skala kecamatan, perkantoran, pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. perumahan kepadatan rendah sampai tinggi;
 2. kegiatan fasilitas umum, perdagangan dan jasa yang memberi dampak bangkitan besar;
 3. kegiatan industri dan pergudangan, industri rumah tangga, sentra industri;
 4. pariwisata; dan
 5. kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang merusak lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa, fasilitas umum skala kelurahan/desa, perkantoran, pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan RTH;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. perumahan kepadatan rendah sampai tinggi;
 - 2. kegiatan fasilitas umum, perdagangan dan jasa yang memberi dampak bangkitan besar;
 - 3. kegiatan industri dan pergudangan, industri rumah tangga, sentra industri;
 - 4. pariwisata; dan
 - 5. kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang merusak lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi Jaringan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Energi;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Sumber Daya Air; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Prasarana Lainnya.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Kereta Api;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Transportasi Laut; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Umum;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Khusus; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Tol.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Kolektor;

- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Lokal; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Jalan Arteri Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur Jalan Arteri Primer serta kegiatan penunjang Jalan Arteri Primer;
 - 2. kegiatan pendirian papan peringatan, serta rambu-rambu lalu lintas;
 - 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 - 4. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan dari masing-masing ruas jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 - 2. bangunan di tepi jalan dengan penetapan sempadan bangunan;
 - 3. perkembangan kawasan di sekitar jalan melalui pengendalian alih fungsi lahan berfungsi budidaya agar tidak mengganggu fungsi pelayanan jalan; dan
 - 4. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. alih fungsi lahan berfungsi lindung di sekitar jalan;
 - 2. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan;
 - 3. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 - 4. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 - 5. kegiatan pasar tradisional yang memakai badan jalan;
 - 6. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 - 7. bangunan reklame yang menutupi ruas jalan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolektor Sekunder disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur Jalan Kolektor Primer dan

- Jalan Kolektor Sekunder serta kegiatan penunjang Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolektor Sekunder;
2. kegiatan pendirian papan peringatan, serta rambu-rambu lalu lintas;
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 4. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan dari masing-masing ruas jalan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 2. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
 3. bangunan di tepi jalan dengan penetapan sempadan bangunan; dan
 4. perkembangan kawasan di sekitar jalan melalui pengendalian alih fungsi lahan berfungsi budidaya agar tidak mengganggu fungsi pelayanan jalan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. alih fungsi lahan berfungsi lindung di sekitar jalan;
 2. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan;
 3. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 4. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 5. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 6. bangunan reklame yang menutupi ruas jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen;
 2. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan dari masing-masing ruas jalan; dan
 3. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. bangunan di tepi jalan dengan penetapan sempadan bangunan; dan
 2. perkembangan kawasan di sekitar jalan melalui pengendalian alih fungsi lahan berfungsi budidaya agar tidak mengganggu fungsi pelayanan jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan berfungsi lindung di sekitar jalan;
 2. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan;
 3. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 4. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 5. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 6. bangunan reklame yang menutupi ruas jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Jalan Lingkungan Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen;
 2. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan dari masing-masing ruas jalan; dan
 3. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. bangunan di tepi jalan dengan penetapan sempadan bangunan; dan
 2. perkembangan kawasan di sekitar jalan melalui pengendalian alih fungsi lahan berfungsi budidaya agar tidak mengganggu fungsi pelayanan jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan berfungsi lindung di sekitar jalan;
 2. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan;
 3. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 4. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 5. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 6. bangunan reklame yang menutupi ruas jalan.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan khusus; dan
 - 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan khusus; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada jalan khusus dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
 - 2. pembangunan bangunan baru.

Pasal 65

ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 - 2. pengembangan RTH.
- b. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan atau kegiatan yang dapat mengurangi keefektifan jalan tol;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya; dan
 - 2. pelarangan alih fungsi lahan, berfungsi lindung di sekitar jalan bebas hambatan.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api;
- b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap lalu-lintas kereta api;
 - 2. perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan;
 - 3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan

4. pengembangan prasarana dan sarana perkeretaapian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan atau bangunan pada ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan angkutan kereta api.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan pengumpul;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal khusus; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu yaitu pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam lingkungan kerja pelabuhan dan lingkungan kepentingan pelabuhan, harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pembatasan melalui pengendalian pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pelarangan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam lingkungan kerja pelabuhan dan lingkungan kepentingan pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu mengembangkan kegiatan penyeberangan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan terminal khusus, harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pembatasan melalui pengendalian pemanfaatan ruang di

- dalam dan di sekitar terminal khusus yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan terminal khusus.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pelarangan terhadap kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan
 - 2. pelarangan terhadap kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pokok pangkalan pendaratan ikan;
 - 2. kegiatan penunjang operasional pangkalan pendaratan ikan; dan
 - 3. kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan pangkalan pendaratan ikan.
 - b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain sebagaimana huruf a, yang berada dalam pemanfaatan ruang Kawasan pangkalan pendaratan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembatasan kegiatan ruang bebas di atas dan di bawah perairan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan Kawasan sekitar pangkalan pendaratan pangkalan ikan;
 - 2. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan; dan
 - 3. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan di sekitar bandar udara meliputi:
 - 1. kegiatan jasa pelayanan kebandarudaraan;
 - 2. pelayanan keselamatan operasi penerbangan;
 - 3. fasilitas penunjang bandar udara umum; dan
 - 4. kegiatan pertahanan dan kemanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat di sekitar bandar udara berupa pemanfaatan tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sepanjang memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan; dan
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi bencana dan drainase.
 - b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya yang terbentang di jalur energi jaringan energi yang tidak mengganggu penyaluran minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, perlindungan setempat, hutan produksi, perkebunan, pertanian, dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan permukiman komersil, permukiman swadaya dan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu penyaluran minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan;

2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi bencana dan drainase.
 - b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya yang terbentang di jalur energi jaringan energi yang tidak mengganggu penyaluran gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, perlindungan setempat, hutan produksi, perkebunan, pertanian, dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan permukiman komersil, permukiman swadaya dan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu penyaluran gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
- (5) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (7) Ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTET; dan
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi

- bencana dan drainase.
- b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya yang terbentang di jalur energi jaringan energi yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
 - 2. kegiatan permukiman komersil dan permukiman swadaya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - 3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pemanfaatan badan air, hutan lindung, perlindungan setempat, hutan produksi, perkebunan, pertanian, dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTET; dan
 - 5. pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT; dan
 - 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi bencana dan drainase.
 - b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya yang terbentang di jalur energi jaringan energi yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
 - 2. kegiatan permukiman komersil dan permukiman swadaya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - 3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pemanfaatan badan air, hutan lindung, perlindungan setempat, hutan produksi, perkebunan, pertanian, dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT; dan

5. pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTM; dan
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi bencana dan drainase.
 - b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya yang terbentang di jalur energi jaringan energi yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
 2. kegiatan permukiman komersil dan permukiman swadaya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan badan air, hutan lindung, perlindungan setempat, hutan produksi, perkebunan, pertanian, dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTM; dan
 5. Pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik;
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak

- mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. peruntukan kegiatan perkebunan, pertanian, pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik; dan
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkit tenaga listrik.
- (12) Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan fasilitas pendukung pembangkit tenaga listrik;
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH
 - b. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri dan permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur PLTA dan sarana pendukungnya.
- (14) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan fasilitas pendukung pembangkit tenaga listrik;
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH
 - b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri dan permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur PLTD dan sarana pendukungnya.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan

- fasilitas pendukung pembangkit tenaga listrik;
 - 2. pemanfaatan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi bencana dan drainase; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 3. pembangunan dan pengembangan permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur PLTS dan sarana pendukungnya.
- (16) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan fasilitas pendukung pembangkit tenaga listrik;
 - 2. pemanfaatan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi bencana dan drainase; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri dan permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan

- teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur PLTMH dan sarana pendukungnya.
- (17) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e berupa kawasan di sekitar PLTGU, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan fasilitas pendukung pembangkit tenaga listrik;
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH
- b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri dan permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur PLTGU dan sarana pendukungnya.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - 2. kegiatan pertanian dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - 3. pengembangan jaringan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika, jaringan listrik dan mengganggu jaringan jalan; dan
 - d. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa repeater disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan infrastruktur jaringan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika, jaringan listrik dan mengganggu jaringan jalan; dan
 - c. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan bergerak seluler yaitu menara BTS disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. instalasi menara telekomunikasi BTS dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Kawasan; dan
 - 2. RTH berupa taman.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, pertambangan, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan jarak bebas menara;

3. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak seluler dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi; dan
4. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak seluler berupa pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS; dan
- d. ketentuan lainnya untuk jaringan bergerak seluler mengikuti ketentuan jarak minimal antar menara sebagai berikut:
 1. untuk tinggi menara maksimal 45 (empat puluh lima) meter, jarak minimal 20 (dua puluh) meter dari bangunan perumahan, 10 (sepuluh) meter di daerah komersial dan 5 (lima) meter untuk di daerah industri;
 2. untuk tinggi menara maksimal di atas 45 (empat puluh lima) meter, jarak minimal 30 (tiga puluh) meter dari bangunan perumahan, 15 (lima belas) meter untuk daerah komersial dan 10 (sepuluh) meter untuk daerah industri;
 3. untuk ketinggian menara di atas 60 (enam puluh) meter, jarak dari bangunan terdekat minimal adalah 40 (empat puluh) meter; dan
 4. jarak aman ketinggian menara dengan area permukiman berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi primer;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi tersier.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pemanfaatan kawasan di sekitar saluran irigasi primer sebagai kawasan sempadan saluran irigasi primer dan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi primer;

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas air pada jaringan irigasi primer;
 - 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan di sekitar jaringan irigasi primer yang merusak jaringan prasarana irigasi primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pemanfaatan kawasan di sekitar saluran irigasi sekunder sebagai kawasan sempadan saluran irigasi sekunder dan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas air pada jaringan irigasi sekunder;
 - 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan di sekitar jaringan irigasi sekunder yang merusak jaringan prasarana irigasi sekunder.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pemanfaatan kawasan di sekitar saluran irigasi tersier sebagai kawasan sempadan saluran irigasi tersier dan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas air pada jaringan irigasi tersier;
 - 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan di sekitar jaringan irigasi tersier yang merusak jaringan prasarana irigasi tersier.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir disusun dengan

ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir;
 2. pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan;
 3. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 4. bangunan penunjang pengendali banjir; dan
 5. pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*).
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan yang mendukung pengendalian banjir dan bangunan penunjang kegiatan pariwisata; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah; dan
 2. kegiatan yang berpotensi merusak sarana dan prasarana pengendali banjir.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan struktural dan non struktural bangunan sumber daya air; dan
 2. bangunan penunjang bangunan sumber daya air.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan yang mendukung bangunan sumber daya air; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah; dan
 2. kegiatan yang berpotensi merusak sarana dan prasarana bangunan sumber daya air.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar prasarana Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar prasarana pengolahan sampah; dan
 - e. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan air baku;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan produksi; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit distribusi.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan air baku; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pengambilan air baku, instalasi pengolahan, jaringan pipa transmisi dan distribusi, dan bangunan pelengkap lainnya yang dapat menurunkan kualitas air bersih dan mengganggu jaringan air bersih perpipaan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak jaringan air bersih perpipaan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan produksi; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pengambilan air baku, instalasi pengolahan, jaringan pipa transmisi dan distribusi, dan bangunan pelengkap lainnya yang dapat menurunkan kualitas air bersih dan mengganggu jaringan air bersih perpipaan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak jaringan air bersih perpipaan.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi; dan
 - 3. pengembangan RTH.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pengambilan air baku, instalasi pengolahan, jaringan pipa transmisi dan distribusi, dan bangunan pelengkap lainnya yang dapat menurunkan kualitas air bersih dan mengganggu jaringan air bersih perpipaan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Unit Produksi;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sumur Pompa;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Bak Penampungan Air Hujan;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal air; dan
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pengambilan air baku, instalasi pengolahan, jaringan pipa transmisi dan distribusi, dan bangunan pelengkap lainnya yang dapat menurunkan kualitas air bersih dan mengganggu jaringan air bersih perpipaan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa.

- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bak Penampungan Air Hujan; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bak Penampungan Air Hujan.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Air; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Air.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air.
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah domestik;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL domestik; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah;
 3. kegiatan pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (14) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar prasarana Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemrosesan limbah B3;
 2. bangunan pendukung pengelolaan B3; dan
 3. pembangunan instalasi IPAL B3.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah; dan
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan limbah B3.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem pengelolaan limbah B3;
 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan sistem pengelolaan limbah B3;
 3. kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan sistem pengelolaan limbah B3;
 4. kegiatan yang tidak terkait dengan sistem pengelolaan limbah B3;
 5. kegiatan fungsi budi daya di sekitar Kawasan yang berpotensi mengganggu sistem pengelolaan limbah B3; dan
 6. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL B3.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar prasarana pengolahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (16) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang dalam Kawasan sekitar TPS meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS;
 - 2. pengembangan RTH; dan
 - 3. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (17) Ketentuan umum zonasi kawasan disekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA;
 - 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, evakuasi bencana serta drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan hutan produksi, sempadan, cagar budaya, perkebunan dan pertanian dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pembangunan dan pengembangan kegiatan perikanan, industri berupa industri pengolahan limbah, pertambangan, pariwisata, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
- (18) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana.
- (19) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (16) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalan umum sebagai jalur menuju tempat evakuasi bencana pada saat tanggap darurat;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - 3. pemanfaatan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, persampahan, pengelolaan Limbah B3, dan drainase; dan
 - 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan jalur evakuasi yaitu pengembangan jaringan jalan sebagai jalur evakuasi yang menghubungkan tempat hunian pengungsi ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) serta jalur evakuasi yang menghubungkan TES dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dan aman dari bahaya bencana longsor, pohon tumbang, bangunan runtuh, luncuran awan panas, dan aliran lahar panas/dingin;
 - 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, persampahan, pengelolaan Limbah B3, dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemanfaatan badan air, sempadan, konservasi, cagar budaya, perkebunan, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pembangunan dan pengembangan pertambangan terutama batuan, pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan

6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi jalur evakuasi.
- (20) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (16) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan berupa jalan umum sebagai jalur menuju tempat evakuasi bencana pada saat tanggap darurat;
 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan tempat evakuasi bencana;
 3. pemanfaatan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, persampahan, pengelolaan Limbah B3, dan drainase; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang evakuasi dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, persampahan dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan badan air, sempadan, konservasi, cagar budaya, perkebunan, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi lokasi/tempat evakuasi bencana.

Paragraf 4

Ketentuan Umum zonasi kawasan Lindung

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;

- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi badan air.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 - 2. pengembangan dan pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan perikanan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 4. kegiatan pengambilan pasir dan pasir batu di badan air sungai harus memperhatikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mendapatkan rekomendasi teknis dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. Pembuangan limbah cair ke sungai hanya diperbolehkan apabila telah diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), memenuhi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak menurunkan kualitas air sungai.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
 - 2. seluruh kegiatan yang berpotensi merusak kualitas badan air; dan
 - 3. Membuang limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b berupa Ketentuan umum zonasi Hutan lindung, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung; dan
 - 2. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam serta tidak merusak fungsi lindung;
 3. kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 4. penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan;
 6. kegiatan untuk fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan energi terbarukan dapat di laksanakan sepanjang tidak merubah fungsi utama kawasan dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 8. kegiatan kawasan hutan adat sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang kehutanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan apapun diluar fungsi hutan lindung dan diluar kegiatan yang diperbolehkan bersyarat;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan setapak, pos keamanan hutan, rambu peringatan kawasan, dan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan;
 2. pengembangan RTH;
 3. kegiatan budidaya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;
 4. penanaman vegetasi yang berfungsi sebagai pengaman kawasan perlindungan setempat;
 5. pemanfaatan dan peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 6. kegiatan pendidikan dan penelitian;
 7. pemanfaatan prasarana dan sarana transportasi;
 8. kegiatan pengamanan sempadan; dan
 9. kegiatan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana sanitasi, dan

- bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
2. pembangunan prasarana *tower* penjaga keselamatan pengunjung dengan syarat dilakukan kajian teknis dan lainnya;
 3. pembangunan struktur alami dan atau buatan untuk mencegah abrasi;
 4. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, sungai, dan danau/waduk;
 5. permukiman eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan dengan tidak menambah luas kawasan permukiman, bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo*;
 6. bangunan dan lahan usaha milik masyarakat setempat;
 7. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 8. kegiatan pertanian tanaman pangan yang sudah berlangsung sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai sempadan pantai bisa tetap dilanjutkan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 9. kegiatan budidaya perikanan pada kawasan perlindungan setempat yang sudah ada sebelum qanun ini berlaku; dan
 10. kegiatan pariwisata beserta sarana pendukungnya yang berkaitan dengan kawasan perlindungan setempat.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;
 2. membuang limbah secara langsung; dan
 3. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kawasan perlindungan setempat dan kualitas air.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan perlindungan setempat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; dan
- e. sarana dan prasarana minimal berupa rambu peringatan kawasan, perangkat dan bangunan mitigasi bencana, *tower* pengawasan, dan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 2. kegiatan terkait pencegahan bencana alam; dan
 3. kegiatan terkait pengembangan mangrove.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan penunjang wisata alam dengan syarat tidak merusak ekosistem mangrove; dan
 2. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengurangi luas atau mengalihfungsikan Kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 5

Ketentuan Umum zonasi kawasan Budi Daya

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
- h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a berupa hutan produksi tetap yang disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam (rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan) dan pemasaran hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman serta penelitian dan edukasi peningkatan produktivitas hutan produksi;
 - 2. kegiatan reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi; dan
 - 3. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi kawasan hutan, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - 2. aktivitas wisata dan cagar budaya;
 - 3. pendirian bangunan hanya menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - 4. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan hutan produksi tetap diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, disusun dengan ketentuan:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan fasilitas umum dan prasarana wilayah serta bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 2. peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan;
 3. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan-lahan sawah; dan
 4. kegiatan yang mendukung dan pengembangan tanaman pangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan kegiatan agropolitan dan budidaya perikanan air tawar; dan
 2. permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan serta fasilitas dan utilitas umum di kawasan pertanian tanaman pangan di luar KP2B;
 3. pengembangan kegiatan budidaya peternakan pada lahan kering sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan industri pertanian;
 5. aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan;
 6. pengembangan wisata alam, wisata sosial budaya, dan wisata sosial ekonomi yang tidak mengganggu produktifitas pertanian; dan
 7. perubahan penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan, mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan;
 - d. ketentuan tambahan berupa larangan terhadap kegiatan yang melakukan pemborosan penggunaan sumber daya air dalam kawasan pertanian yang dapat mengakibatkan terganggunya produktifitas pertanian;
 - e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan tanaman pangan meliputi:
 1. intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 3. KDH minimum 20 % (dua puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan perkebunan;
 2. peningkatan produktivitas perkebunan; dan

3. perubahan penggunaan lahan perkebunan besar swasta yang terlantar menjadi kegiatan non perkebunan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. perubahan penggunaan lahan perkebunan menjadi permukiman perkotaan di kawasan perkotaan
 2. perubahan penggunaan lahan kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 4. aktivitas pendukung pertanian perkebunan;
 5. kegiatan industri karet remah, industri minyak mentah kelapa sawit, industri minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa, industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit, industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, industri bubur kertas, industri kertas budaya, industri kertas dan papan kertas bergelombang, industri kertas tissue, industri hasil tembakau dan industri perkebunan lainnya;
 6. pembibitan dan budidaya burung walet dan peternakan lainnya;
 7. merubah jenis tanaman perkebunan dilaksanakan melalui proses persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 8. penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air; dan
 9. diversifikasi komoditas perkebunan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. aktivitas budidaya mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 2. mengalirkan air dari areal perkebunan HGU secara langsung ke sungai.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan perkebunan meliputi:
 1. intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum 60 % (enam puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d berupa kawasan perikanan budi daya, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan kegiatan perikanan budi daya;

2. pengembangan sabuk pengaman pantai untuk tsunami dan banjir rob;
 3. pengembangan sarana dan prasarana yang bersifat mendukung kegiatan perikanan; dan
 4. pengembangan minapadi pada kawasan Perikanan Budi Daya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pengendalian untuk permukiman beserta lahan usaha milik masyarakat di dalam kawasan perikanan;
 2. pengembangan kegiatan peternakan yang mendukung produktifitas perikanan;
 3. pengembangan kepariwisataan sepanjang tidak mengganggu produktifitas perikanan;
 4. kegiatan peternakan di atas dan sekitar kawasan Perikanan Budi Daya dengan syarat tidak merusak habitat alami bagi perikanan;
 5. kegiatan industri pengolahan garam, industri pemindangan ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan lainnya, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air bukan udang dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng, industri pembekuan ikan, industri pengolahan rumput laut, industri pendinginan/pengesan ikan, industri pendinginan/pengesan biota air lainnya, industri pengasapan/pemanggangan ikan, industri peragian/fermentasi ikan, industri berbasis daging lumatan dan surimi, industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya, industri pembekuan biota air lainnya, industri peragian/fermentasi biota air lainnya, industri berbasis lumatan biota air lainnya, industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya dan industri minyak ikan; dan
 6. kegiatan diversifikasi komoditi perikanan dan kelautan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. segala aktivitas budidaya mengganggu kualitas air sungai/muara dan waduk perikanan darat;
 2. pemanfaatan sumberdaya perikanan melebihi potensi lestari; dan
 3. pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan perikanan meliputi:
1. intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 3. KDH minimum 20 % (dua puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e, berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dengan menjaga kelestarian lingkungan, sarana dan prasarana umum yang berada di sekitar kawasan peruntukan pertambangan serta mengikuti ketentuan di bidang pertambangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pembatasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pengambilan air tanah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 2. penambangan di dalam kawasan lindung, kecuali untuk kepentingan penelitian; dan
 3. kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi meliputi:
 - a. intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 40% (empat puluh persen);
 - b. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
 - c. KDH minimum 60 % (enam puluh persen); dan
 - d. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan ruang zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH;
 2. penyelenggaraan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 4. kegiatan pengembangan kawasan industri dan sentra IKM; dan
 5. mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan menengah;
 2. pengembangan industri yang mengkonsumsi air dalam jumlah banyak dan polutif harus memiliki sumber air baku;
 3. kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
 4. kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan akhir sampah;

5. kegiatan industri yang memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal; dan
 6. kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak fungsi kawasan peruntukan industri dan menurunkan kualitas lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan peruntukan industri meliputi:
1. intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 55% (lima puluh lima persen);
 2. KLB maksimal 2,2 (dua koma dua);
 3. KDH minimum 25 % (dua puluh lima persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk permukiman sampai dengan kepadatan tinggi dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal di kawasan permukiman perkotaan yang didukung dengan sarana dan prasarana permukiman, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran, kegiatan dengan fungsi campuran, dll;
 2. pemanfaatan lahan untuk permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk Kawasan Perkotaan dan pembangunan kawasan terintegrasi fungsi campuran serta blok terpadu;
 3. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk Ruang Terbuka Hijau;
 4. alih fungsi kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan;
 2. kegiatan industri skala kecil dan menengah, fasilitas sosial ekonomi budaya, dan fasilitas lainnya sesuai skala pelayanan lingkungan; dan
 3. perkembangan kawasan terbangun yang terletak atau berbatasan dengan kawasan lindung dibatasi pengembangannya.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan
 - 2. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - 1. intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 65% (enam puluh lima persen);
 - 2. KLB maksimal 2,6 (dua koma enam);
 - 3. KDH minimum 20 % (dua puluh persen); dan
 - 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. penyediaan RTH minimal 20% berlaku untuk permukiman perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk permukiman sampai dengan kepadatan sedang di kawasan permukiman perdesaan yang didukung dengan sarana dan prasarana permukiman;
 - 2. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk Pemanfaatan Ruang untuk RTH;
 - 3. kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam kawasan permukiman perdesaan; dan
 - 4. dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan industri skala kecil dan menengah, fasilitas sosial ekonomi budaya, dan fasilitas lainnya sesuai skala pelayanan lingkungan;
 - 2. perkembangan kawasan terbangun yang terletak atau berbatasan dengan kawasan lindung; dan
 - 3. alih fungsi kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan
 - 2. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 - 1. intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 - 3. KDH minimum 30 % (tiga puluh persen); dan
 - 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. penyediaan RTH minimal 30% berlaku untuk permukiman perdesaan.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf h, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pengembangan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan transportasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan, perkantoran pemerintahan atau swasta, fasilitas umum dan sosial, perdagangan dan jasa serta prasarana penunjang keselamatan;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, persampahan dan drainase yang mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
 3. tempat evakuasi korban bencana alam.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan transportasi dan semua Pemanfaatan Ruang di luar kategori kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat;
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan transportasi diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan transportasi meliputi:
 1. intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,6 (satu koma enam);
 3. KDH minimum 20 % (dua puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf i, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu segala aktivitas budidaya yang dapat mengganggu aktivitas pertahanan keamanan dan kegiatan industri bahan peledak di dalamnya maupun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan tambahan kawasan pertahanan dan keamanan berupa *buffer zone* 500 meter pada daerah latihan militer dan gudang amunisi.

Bagian Ketiga
Ketentuan Khusus

Pasal 87

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, merupakan peraturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) atau tumpang susun di atas ketentuan umum karena adanya hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan khusus KKOP;
 - b. ketentuan khusus KP2B;
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
 - d. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
 - e. ketentuan khusus Kawasan migrasi satwa.

Pasal 88

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan terutama tanaman buah yang memicu datangnya satwa burung di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat persetujuan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bangunan yang melebihi batasan ketinggian yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, wajib diinformasikan melalui pelayanan informasi aeronautika (*aeronautical information service*);
 - d. untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
 - e. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 m dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - f. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET, maupun bangunan lainnya yang berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pemanfaatan ruang tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus mematuhi

persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 89

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang KP2B diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan lahan untuk kepentingan umum, dapat dilakukan dengan melakukan penggantian lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialih fungsikan untuk infrastruktur akibat bencana dilakukan dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik lahan dan pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Ketentuan mengenai ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 90

- (1) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketentuan khusus untuk kebutuhan pengembangan yang berada dalam kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagai berikut:
 1. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, rekayasa teknologi jenis dan ancaman bencana;
 2. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan peraturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 3. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 4. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 5. pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai kategori tingkat kerusakan gempa.

- b. ketentuan khusus untuk kebutuhan pengembangan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat rendah, sedang dan tinggi yaitu sebagai berikut:
 - 1. diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana penendali banjir;
 - 2. pada kawasan bahaya banjir yang dapat diatasi dengan teknologi dan rekayasa diperbolehkan terbatas pembangunan permukiman secara optimal dapat dilakukan setelah permasalahan dapat diatasi dan dikendalikan dengan teknologi dan rekayasa adaptasi bencana;
 - 3. dilarang melakukan kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir;
 - 4. pengembangan kegiatan (termasuk kegiatan terbangun) di kawasan bahaya banjir wajib mempertimbangkan dampak limpasan air;
 - 5. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
 - 6. Pemanfaatan ruang pada Kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis; dan
 - 7. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana.
- c. ketentuan khusus untuk kebutuhan pengembangan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat rendah, sedang dan tinggi yaitu sebagai berikut:
 - 1. pengembangan program konservasi vegetatif daerah aliran sungai rawan longsor pada daerah hulu dan daerah tengah;
 - 2. pembangunan peredam banjir bandang pada alur deras untuk menangkap dan menyimpan sementara sebagian volume banjir;
 - 3. revitalisasi tanggul, embung, bendungan, dan waduk sebagai pengendali volume aliran permukaan yang dapat memicu banjir bandang; dan
 - 4. penataan pemukiman di bantaran sungai yang memiliki risiko tinggi terhadap banjir bandang.
- d. ketentuan khusus untuk kebutuhan pengembangan yang berada dalam kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagai berikut:
 - 1. pembatasan pembangunan gedung pada kawasan bahaya likuefaksi tanah tinggi;
 - 2. pembangunan Kawasan Budi Daya intensif dilengkapi dengan upaya mitigasi struktural untuk mengurangi risiko bencana;
 - 3. pembatasan pengembangan kegiatan yang menimbulkan genangan air cukup besar untuk mengurangi beban yang dapat mengganggu kestabilan lereng;
 - 4. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
 - 5. memetakan dan menyiapkan lahan-lahan evakuasi dan hunian sementara di daerah terdekat kawasan bahaya likuefaksi; dan
 - 6. wajib melakukan analisis risiko bencana bagi kegiatan yang berada di lokasi bahaya likuefaksi.

- e. ketentuan khusus untuk kebutuhan pengembangan yang berada dalam kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagai berikut:
 - 1. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, rekayasa teknologi jenis dan ancaman bencana;
 - 2. pengendalian pembangunan di kawasan rawan tanah longsor harus mengikuti ketentuan peraturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - 3. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak longsor wajib melakukan penguatan bangunan;
 - 4. pembangunan di kawasan rawan tanah longsor harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai kategori tingkat kerusakan.
 - f. ketentuan khusus untuk kebutuhan pengembangan yang berada dalam kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi, meliputi:
 - 1. perlu dilakukan sosialisasi mengenai puting beliung agar masyarakat memahami dan mengenal puting beliung, baik definisi, gejala awal, karakteristik, bahaya dan mitigasinya;
 - 2. menyusun peta rawan bencana puting beliung berdasarkan data historis;
 - 3. memangkas ranting pohon besar dan menebang pohon yang sudah rapuh serta dilarang parkir kendaraan di bawah pohon besar; dan
 - 4. penyiapan lokasi yang aman untuk tempat pengungsian sementara.
 - g. ketentuan khusus untuk kebutuhan pengembangan yang berada dalam kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, meliputi:
 - 1. dilarang membangun permukiman permanen, infrastruktur besar tanpa sistem mitigasi serta aktivitas yang mempercepat abrasi;
 - 2. penggunaan lahan hanya untuk fungsi konservasi, pendidikan, mitigasi, atau wisata berbasis alam;
 - 3. bangunan harus menggunakan sistem fondasi tahan abrasi atau ditinggikan, dilengkapi sabuk pantai (*buffer zone*) berupa vegetasi atau tanggul pelindung serta memiliki sistem evakuasi dan rambu-rambu peringatan dini; dan
 - 4. penanaman vegetasi penahan abrasi, pembangunan struktur pelindung serta penyediaan sistem peringatan dini gelombang ekstrim dan abrasi.
- (2) Ketentuan mengenai Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai;

- b. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai; dan
 - c. ketentuan khusus kawasan sempadan bendungan/waduk.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan;
 - 2. pengembangan RTH;
 - 3. konservasi ekosistem sungai; dan
 - 4. Sarana dan prasarana mitigasi bencana.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. permukiman eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan dengan tidak menambah luas kawasan permukiman, bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo*;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
 - 3. kegiatan pengembangan perkebunan, tanaman pangan dan perikanan budi daya dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan bentangan alam dan penurunan kualitas air;
 - 4. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
 - 5. kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.
 - d. jarak Sempadan Sungai, meliputi:
 - 1. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
 - 2. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;

3. Garis sempadan sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
 4. Garis sempadan sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan dan peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian;
 3. kegiatan preservasi dan konservasi;
 4. kegiatan pengamanan sempadan; dan
 5. pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan akresi, intrusi air laut.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan dan peningkatan pariwisata alam tanpa mengubah bentang alam dan lingkungan kawasan sempadan;
 2. pembangunan prasarana *tower* penjaga keselamatan pengunjung dengan syarat dilakukan kajian teknis dan lainnya;
 3. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan air laut untuk kegiatan perikanan budi daya yang sudah ada sebelum qanun ini berlaku;
 5. kegiatan budidaya perikanan pada kawasan perlindungan setempat yang sudah ada sebelum qanun ini berlaku;
 6. permukiman eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan dengan tidak menambah luas kawasan permukiman, bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo*;
 7. pemanfaatan prasarana dan sarana transportasi; dan
 8. kegiatan pertanian tanaman pangan yang sudah berlangsung sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai sempadan pantai bisa tetap dilanjutkan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya baru dan budi daya yang dapat mengganggu kawasan sempadan pantai;
 2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan yang merusak kualitas air kondisi fisik Kawasan sekitarnya dan Kawasan sempadan Pantai.
 - d. garis sempadan pantai ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Bendungan/Waduk sebagaimana pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian; dan
 - 2. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 - 2. jalan akses, jembatan, dan dermaga;
 - 3. jalur pipa gas dan air minum;
 - 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 5. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
 - 6. prasarana dan sarana sanitasi;
 - 7. bangunan ketenagalistrikan; dan
 - 8. upaya mempertahankan fungsi daerah sempadan Waduk.
 - c. Jarak minimal yang diperbolehkan untuk sempadan Bendungan/Waduk adalah 50 meter dari garis muka air banjir waduk.
- (5) Ketentuan mengenai Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 92

- (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. diperbolehkan dengan syarat pengendalian dan mitigasi ancaman satwa liar bagi permukiman perdesaan yang telah ada sejak lama yang bertumpang susun dengan kawasan migrasi satwa;
 - b. diperbolehkan bersyarat bagi kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan dan kawasan pertanian yang bertumpang susun dengan kawasan migrasi satwa dengan mempertimbangkan karakteristik dan ancaman satwa liar;
 - c. diperbolehkan bersyarat dan terbatas bagi kawasan pertambangan minyak bumi dan mineral serta kawasan pertahanan dan keamanan berikut sarana dan prasarana pendukung kawasannya yang bertumpang susun dengan kawasan migrasi satwa dengan mempertimbangkan karakteristik dan ancaman satwa liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan bersyarat dan terbatas bagi aktifitas penelitian dan aktifitas wisata minat tertentu berikut sarana pendukungnya dengan mempertimbangkan karakteristik dan ancaman satwa liar; dan
 - e. diperbolehkan bersyarat dan terbatas bagi pembangunan infrastruktur wilayah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
dan pernyataan mandiri pelaku UMK

Paragraf 1

Umum

Pasal 93

Penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk memastikan:

- a. penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR; dan
- c. penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 94

- (1) Penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan;
 - b. pasca pembangunan; dan
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 95

- (1) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4
Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

Pasal 96

- (1) Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh Pelaku UMK.
- (2) Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian kegiatan usaha dan lokasi kegiatan dengan kegiatan dan lokasi dalam rencana tata ruang.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan dokumen rencana tata ruang, perangkat survei, alat ukur, dan/atau data pendukung lainnya.
- (4) Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dinyatakan benar dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan dokumen rencana tata ruang.

Bagian Kelima
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 97

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana tata ruang.
- (5) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (6) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (7) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 99

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, meliputi:
 - a. ketentuan pemberian insentif; dan
 - b. ketentuan pemberian disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 100

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya;
- (2) Ketentuan pemberian insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. pemberian insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.

- (4) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. pemberian insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan pemberian insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan pemberian insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. kemudahan perizinan.

Paragraf 3

Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 101

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- (2) Ketentuan pemberian disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. pemberian disinsentif non fiskal berupa:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
 - 2. pembatalan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - 3. pemberian status tertentu.

- (4) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. pemberian disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan pemberian disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) ketentuan pemberian disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau;
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Ketujuh
Arahan Sanksi Administratif

Pasal 102

- (1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf f adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten;
 - 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau

- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Pasal 103

- (1) Sengketa penataan ruang yang timbul dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui:
 - a. mediasi;
 - b. arbitrase; atau
 - c. pengadilan.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian sengketa penataan ruang melalui mediasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan lembaga independen apabila diperlukan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi penataan ruang;
 - b. pendampingan teknis; dan/atau
 - c. penyediaan ruang dialog.

Pasal 105

- (1) Setiap penyelesaian sengketa penataan ruang wajib dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam pelaksanaan penataan ruang lebih lanjut.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 106

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana diatur dalam Qanun ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 107

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 108

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 109

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturanaturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 110

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 1
Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 111

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 112

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 113

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 114

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

- (1) Setiap Masyarakat yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan Qanun ini sehingga mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian Orang dikenai sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 117

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Pemerintah Daerah kabupaten dapat mengajukan usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dibatasi perkembangannya kepada Menteri dengan disertai pertimbangannya.
- (4) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dibatasi perkembangannya ditetapkan dengan kriteria:
 - a. dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. dapat menimbulkan kerawanan sosial.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan/atau menimbulkan kerawanan sosial, Menteri dapat membatalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau menertibkan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Cakupan wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan kembali bila terjadi pemekaran wilayah administrasi kecamatan dan atau pemekaran kemukiman;
- (7) Qanun tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara tahun 2026-2046 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
 - a. KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
 - c. pemanfaatan ruang yang izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sudah habis dan tidak sesuai dengan Qanun ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Qanun ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa mendapatkan izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini; dan
 2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Qanun ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten
Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Juli 2026 M
21 Muharram 1448 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Juli 2026 M
21 Muharram 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,



PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2026-2046

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah nasional, wilayah propinsi dan wilayah kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara adalah dokumen rencana umum Tata Ruang yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perubahan batas wilayah daerah dan perubahan kebijakan nasional dan provinsi bersifat strategis, yang mempengaruhi pembangunan/pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau internal kabupaten. Peninjauan kembali dan revisi RTRW Kabupaten Aceh Utara dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara. Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 dilakukan melalui tahapan kajian, evaluasi dan penilaian terhadap ketimpangan yang terjadi selama 5 (lima) tahun sebelumnya dan menghasilkan rekomendasi untuk bahan pertimbangan dilakukan revisi.

Penataan Ruang Kabupaten merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Penataan ruang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah secara terpadu sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dalam pelaksanaannya, penataan ruang harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, daya dukung lingkungan, serta didukung oleh penggunaan teknologi yang tepat. Untuk mewujudkan penataan ruang yang efektif, diperlukan kebijakan penataan ruang Kabupaten Aceh Utara yang mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Dengan adanya keterpaduan tersebut, pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara terarah, efisien, seimbang, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Amanat dari Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang menyebutkan bahwa proses revisi dari Rencana Tata Ruang ditindaklanjuti dengan pencabutan Qanun RTRW sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKL Perkotaan Lhoksukon sebagai pusat pelayanan skala Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan perdagangan;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kawasan Perkotaan Krueng Geukueh di Kecamatan Dewantara berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan, simpul transportasi, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian dan perkebunan skala kecamatan;

Huruf b

Kawasan Perkotaan Krueng Mane di Kecamatan Muara Batu berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian dan perkebunan skala kecamatan;

Huruf c

Kawasan Perkotaan Panton Labu di Kecamatan Tanah Jambo Aye berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian dan perkebunan skala kecamatan;

Huruf d

kawasan Perkotaan Sawang di Kecamatan Sawang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian dan perkebunan skala kecamatan;

Huruf e

kawasan Perkotaan Keude Amplah di Kecamatan Nisam berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan skala kecamatan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;

Huruf f

kawasan Perkotaan Alue Dua di Kecamatan Nisam Antara berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil perkebunan skala kecamatan;

Huruf g

kawasan Perkotaan Buloh Blang Ara di Kecamatan Kuta Makmur berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;

Huruf h

kawasan Perkotaan Keude Simpang Empat di Kecamatan Simpang Keuramat berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan skala kecamatan, dan distribusi hasil perkebunan skala kabupaten serta sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa skala kabupaten;

Huruf i

kawasan Perkotaan Mbang di Kecamatan Geureudong Pase berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;

Huruf j

kawasan Perkotaan Bayu di Kecamatan Bayu berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah, perikanan dan kelautan dan perkebunan skala kecamatan;

Huruf k

kawasan Perkotaan Jungka Gajah di Kecamatan Meurah Mulia berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;

Huruf l

kawasan Perkotaan Geudong di Kecamatan Samudera berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah, perikanan dan kelautan skala kecamatan, serta sebagai pusat cagar budaya dan pariwisata;

Huruf m

kawasan Perkotaan Matang Manyang di Kecamatan Tanah Pasir berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah, perikanan dan kelautan skala kecamatan;

Huruf n

kawasan Perkotaan Simpang Mulieng di Kecamatan Syamtalira Aron berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;

Huruf o

kawasan Perkotaan Keude Nibong di Kecamatan Nibong berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pengumpul hasil pertanian lahan sawah skala kecamatan;

Huruf p

kawasan Perkotaan Keude Lapang di Kecamatan Lapang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah, perikanan dan kelautan skala kecamatan;

Huruf q

kawasan Perkotaan Blang Jruen di Kecamatan Tanah Luas berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;

Huruf r

kawasan Perkotaan Matangkuli di Kecamatan Matangkuli berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;

Huruf s

kawasan Perkotaan Keude Paya Bakong di Kecamatan Paya Bakong berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;

Huruf t

Kawasan Perkotaan Alue Bungkoh di Kecamatan Pirak Timu berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan basah dan perkebunan skala kecamatan;

Huruf u

kawasan Perkotaan Keude Sampoiniet di Kecamatan Baktiya Barat berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan tambak skala kecamatan;

Huruf v

kawasan Perkotaan Alue le Puteh di Kecamatan Baktiya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah, tambak, perkebunan skala kecamatan;

Huruf w

kawasan Perkotaan Seunuddon di Kecamatan Seunuddon berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah, perikanan dan kelautan skala kecamatan;

Huruf x

kawasan Perkotaan Cot Girek di Kecamatan Cot Girek berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan; dan

Huruf y

kawasan Perkotaan Langkahan di Kecamatan Langkahan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan.

Pusat Pelayanan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat kegiatan tambat labuh perahu kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapan, atau melakukan persiapan untuk melaut kembali (memuat logistik perahu dan awak perahu).

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

1. bendungan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:
 - a. bendungan Keureuto dengan sumber air Krueng Keureuto di Kecamatan Paya Bakong sebagai sumber air baku, irigasi, energi listrik, wisata, perikanan dan pengendali banjir.
 - b. bendung Krueng Pase dengan sumber air Krueng Pase di Kecamatan Nibong sebagai sumber air baku, irigasi, energi listrik, wisata, perikanan dan pengendali banjir.
 - c. bendung Alue Ubay dengan sumber air Krueng Keureuto di Kecamatan Paya Bakong sebagai sumber air baku, irigasi, energi listrik, wisata, perikanan dan pengendali banjir.
2. bendungan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
 - a. pengembangan bendungan Krueng Tuan di Kecamatan Sawang dengan sumber air Krueng Sawang di Kecamatan Sawang sebagai sumber air baku, irigasi, wisata, perikanan dan pengendali banjir; dan
 - b. pengembangan bendungan Krueng Buloh Blang Ara dengan sumber air Krueng Buloh di Kecamatan Kuta Makmur sebagai sumber air baku, irigasi, wisata, perikanan dan pengendali banjir.
 - c. pengembangan bendungan Krueng Mbang dengan sumber air Krueng Mbang di Kecamatan Geuredong Pase sebagai sumber air baku, irigasi, wisata, perikanan dan pengendali banjir.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan khusus kawasan migrasi satwa adalah pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan yang secara ekologis berfungsi sebagai jalur pergerakan, lintasan, dan ruang jelajah satwa liar antar habitat, yang keberadaannya penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan populasi satwa liar.

Huruf a

Yang dimaksud dengan diperbolehkan bersyarat adalah pemanfaatan ruang yang telah ada sejak lama pada permukiman perdesaan yang bertumpang susun dengan kawasan migrasi satwa tetap dapat dipertahankan dengan ketentuan menerapkan upaya pengendalian dan mitigasi ancaman satwa liar, termasuk pengurangan potensi konflik manusia dan satwa liar, tanpa mengurangi fungsi kawasan migrasi satwa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pada kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan, dan kawasan pertanian yang bertumpang susun dengan kawasan migrasi satwa dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik habitat, pola pergerakan satwa liar, serta tingkat ancaman terhadap satwa dan manusia, dengan tetap menjaga keberlangsungan fungsi ekologis kawasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan diperbolehkan bersyarat dan terbatas adalah kegiatan pada kawasan pertambangan minyak bumi dan mineral serta kawasan pertahanan dan keamanan, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya, yang bertumpang susun dengan kawasan migrasi satwa hanya dapat dilakukan secara selektif, terbatas, dan terkendali.

Pembatasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakteristik satwa liar, periode migrasi, tingkat sensitivitas kawasan, serta potensi ancaman terhadap keberlangsungan fungsi kawasan migrasi satwa. Ketentuan ini disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian, pengurangan risiko konflik manusia dan satwa liar, serta praktik pengelolaan kawasan konservasi yang berlaku secara nasional dan regional.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta ketentuan teknis lainnya yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan diperbolehkan bersyarat dan terbatas adalah aktivitas penelitian dan aktivitas wisata minat tertentu beserta sarana pendukungnya yang dilakukan secara selektif, terkendali, dan tidak mengganggu keberlangsungan fungsi kawasan migrasi satwa.

Pelaksanaan aktivitas sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan karakteristik satwa liar, tingkat kepekaan habitat, potensi gangguan terhadap perilaku dan pola migrasi satwa, serta

risiko konflik manusia dan satwa liar. Aktivitas penelitian dan wisata minat tertentu wajib menerapkan prinsip konservasi, pembatasan intensitas kegiatan, serta pengelolaan pengunjung dan sarana pendukung yang ramah lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan diperbolehkan bersyarat dan terbatas adalah pembangunan infrastruktur wilayah yang bersifat strategis dan/atau pelayanan dasar yang tidak dapat dihindarkan, yang dilaksanakan secara terbatas dan terkontrol pada kawasan migrasi satwa.

Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik dan jalur migrasi satwa liar, serta potensi dampak terhadap fungsi ekologis kawasan. Pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan lingkungan hidup, serta menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan gangguan dan risiko terhadap satwa liar.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.



KABUPATEN ACEH UTARA
2026



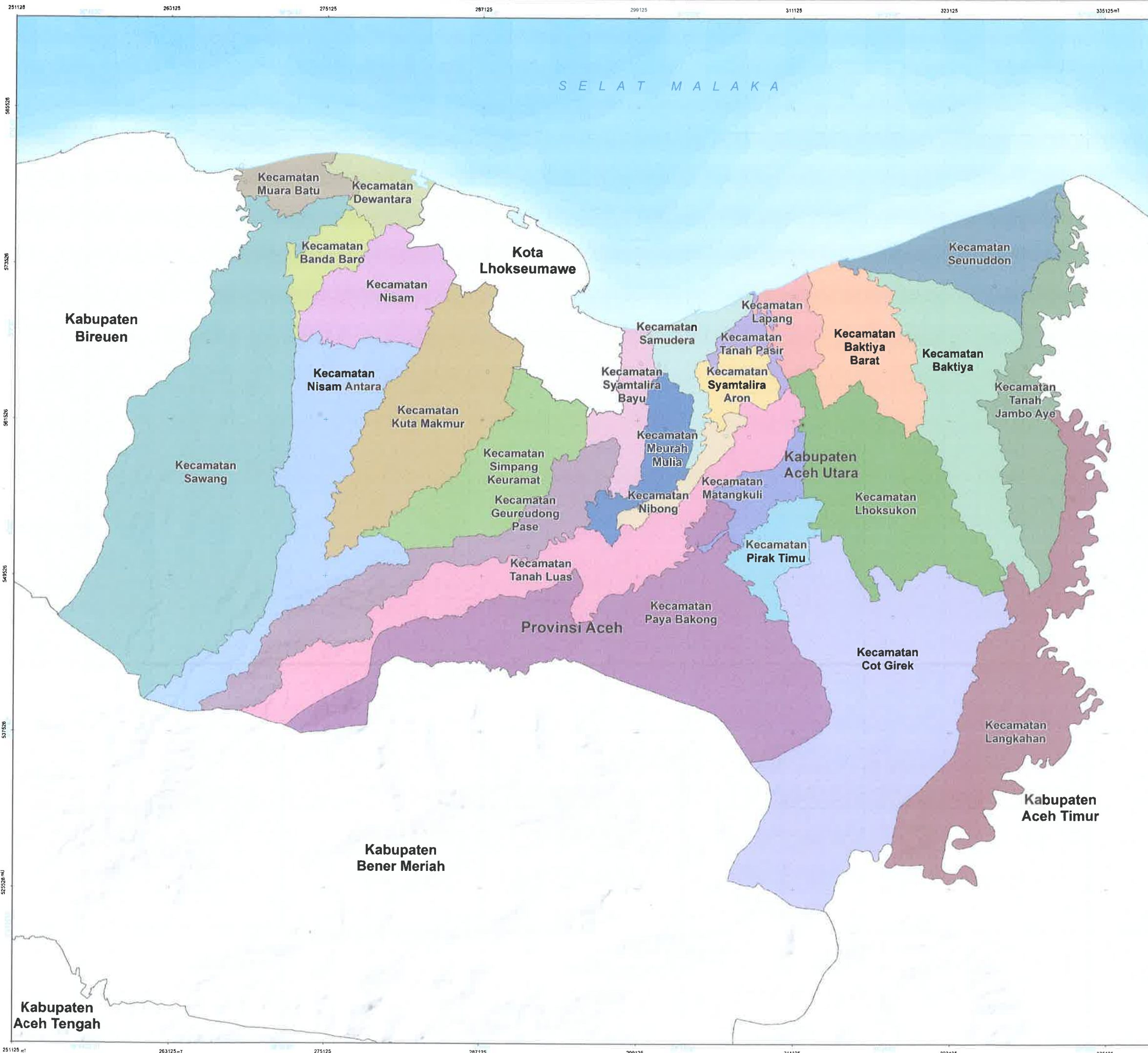
KABUPATEN ACEH UTARA
2026

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2026-2046

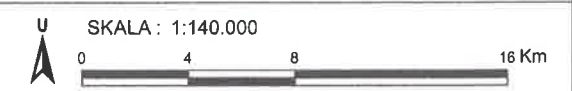
KABUPATEN ACEH UTARA
2026



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH**

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2, TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2026-2046

**PETA BATAS ADMINISTRASI
KABUPATEN ACEH UTARA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

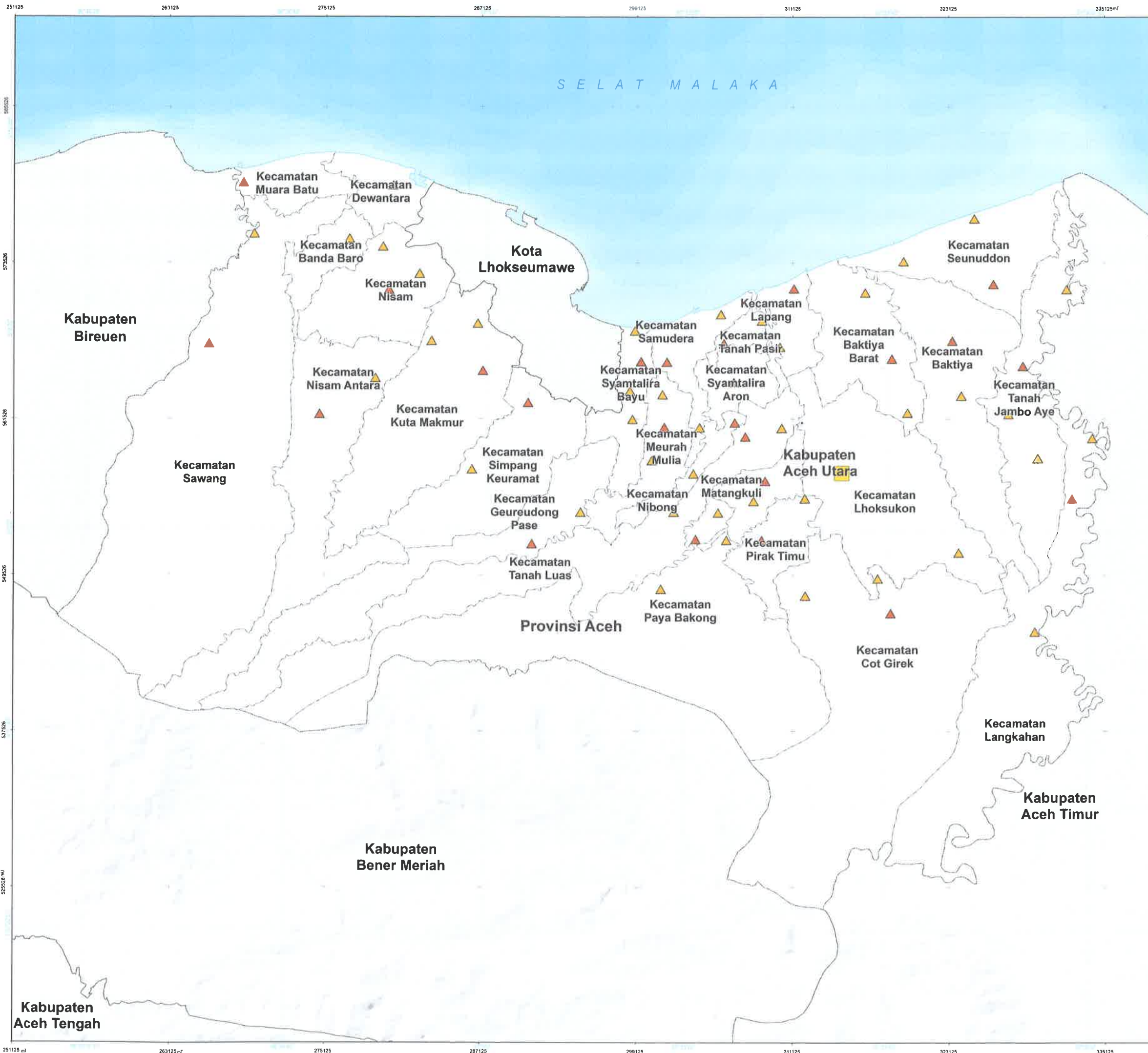
- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Persairan
- Garis Pantai

Batas Administrasi

- Kecamatan Baktiya
- Kecamatan Baktiya Barat
- Kecamatan Banda Baro
- Kecamatan Cot Girek
- Kecamatan Dewanlira
- Kecamatan Geureudong Pase
- Kecamatan Kuta Makmur
- Kecamatan Langkahan
- Kecamatan Lapang
- Kecamatan Lhoksukon
- Kecamatan Matangkuli
- Kecamatan Meurah Mulia
- Kecamatan Muara Batu
- Kecamatan Nibong
- Kecamatan Nisam
- Kecamatan Nisam Antara
- Kecamatan Paya Bakong
- Kecamatan Pirak Timu
- Kecamatan Samudera
- Kecamatan Sawang
- Kecamatan Seunuddon
- Kecamatan Simpang Keuramat
- Kecamatan Syamtalira Aron
- Kecamatan Syamtalira Bayu
- Kecamatan Tanah Jambo Aye
- Kecamatan Tanah Lues
- Kecamatan Tanah Pasir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 7 Tahun Perekam 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Permenagri No. 126 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah
4. Permenagri No. 132 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe
5. Permenagri No. 133 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen
6. Permenagri No. 243 Tahun 2016 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur
7. Pengolahan data tahun 2020-2025

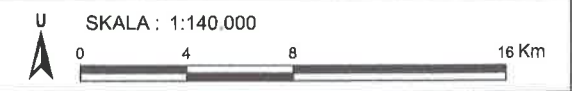
Peta ini bukan referensi resmi untuk garis-garis batas administrasi
BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN II.1
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2026-2046

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

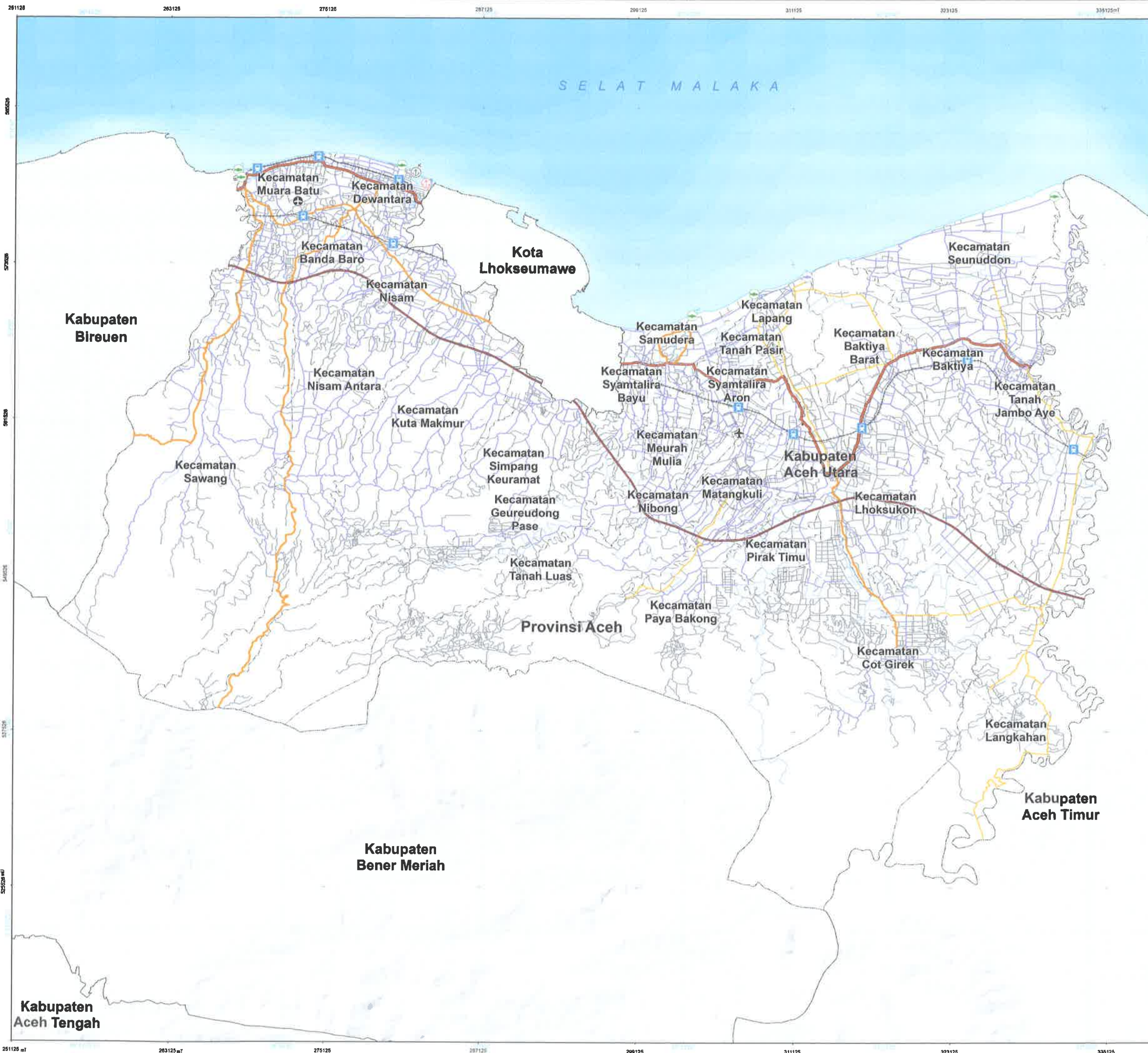


KETERANGAN :

- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan
• Ibu Kota Kabupaten
• Ibu Kota Kecamatan | Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan | Peraliran
--- Garis Pantai |
|--|--|--------------------------------------|
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Sistem Pusat Permukiman
■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
▲ Pusat Pelayanan Kawasan
▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 7 Tahun Perekamannya 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Permentan No 126 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah
4. Permentan No 132 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe
5. Permentan No 15 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireun
6. Permentan No 28 Tahun 2019 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur
7. Pengolahan data tahun 2023-2024
Catatan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALI



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

U SKALA : 1:140.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

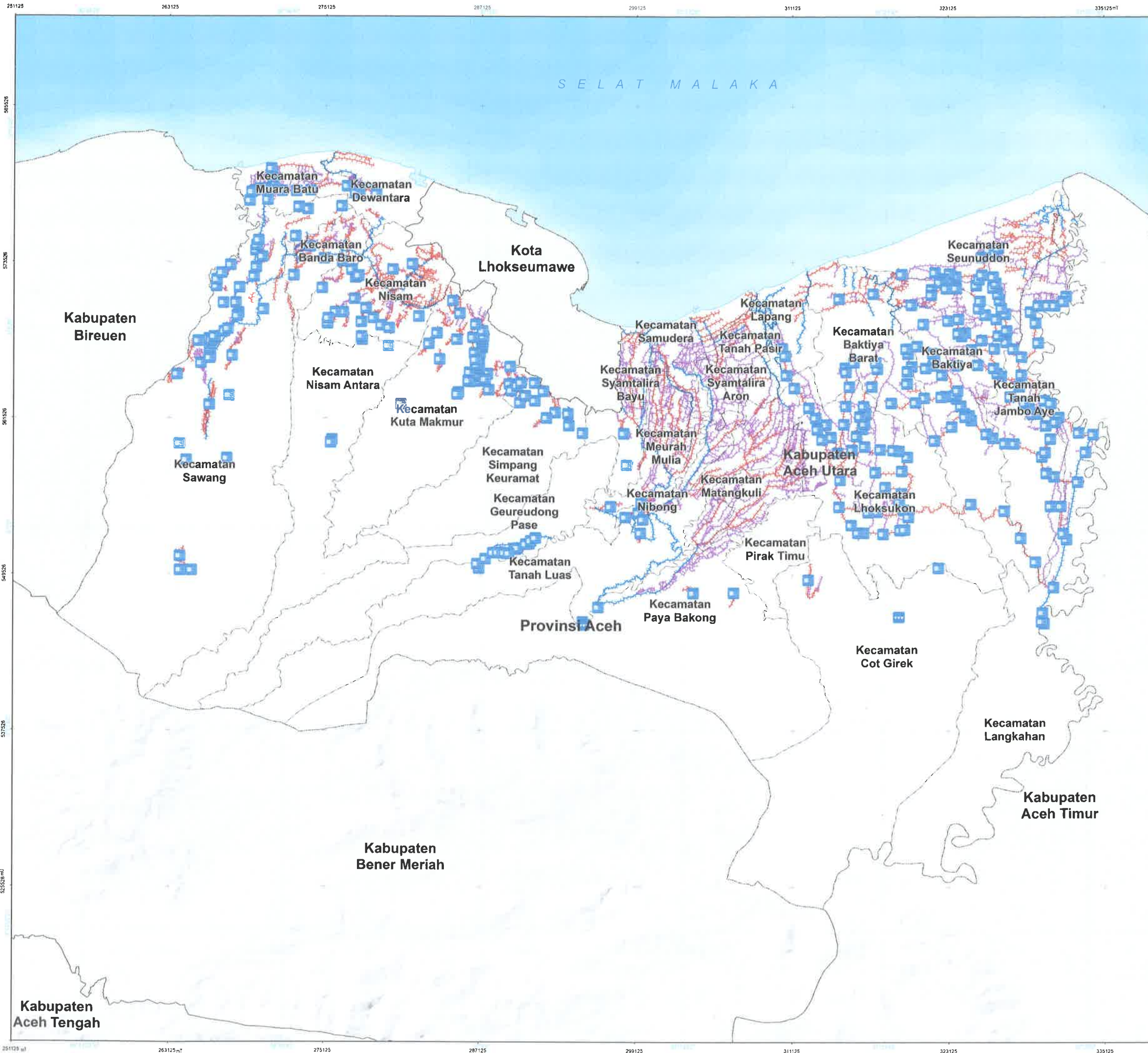


KETERANGAN :
Ibu Kota Pemerintahan
• Ibu Kota Kabupaten
• Ibu Kota Kecamatan
Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
Pasisiran
--- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Udara
✈ Bandar Udara Pengumpuan
✈ Bandar Udara Khusus
Transportasi Laut
⚓ Pelabuhan Pengumpul
⚓ Terminal Khusus
⚓ Pelabuhan Perikanan Pantai
⚓ Pangkalan Pendaratan Ikan
Transportasi Darat
🚉 Stasiun Penumpang
— Jalan Arteri Primer
— Jalan Kolektor Primer
— Jalan Kolektor Sekunder
— Jalan Lokal Primer
— Jalan Lokal Sekunder
— Jalan Lingkungan Primer
— Jalan Tol
+ + + Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- - - Jalan Khusus

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 7 Tahun Perakaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Permentagri No 126 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah
4. Permentagri No 132 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe
5. Permentagri No 15 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen
6. Permentagri No 16 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur
7. Pengolahan data Tahun 2020-2025
Catatan:
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai batas administratif
BUPATI ACEH UTARA

ISMAIL A. JALIL





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN II.6
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA : 1:140.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
• Ibu Kota Kabupaten
• Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan

Peraliran
Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Bangunan Pengendalian Benjir
 Bangunan Sumber Daya Air
 Jaringan Irigasi Primer
 Jaringan Irigasi Sekunder
 Jaringan Irigasi Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 7 Tahun Perekamannya 2020
2. Peta Dasar yang telah terkontrol dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Permentan No. 126 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah
4. Permentan No. 132 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe
5. Permentan No. 15 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen
6. Permentan No. 26 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur
7. Pengolahan data Tahun 2020-2026
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi



BUPATI ACEH UTARA
ISMAILA. JALIL



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2026-2046**

PETA RENCANA POLA RUANG

U SKALA : 1:140.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

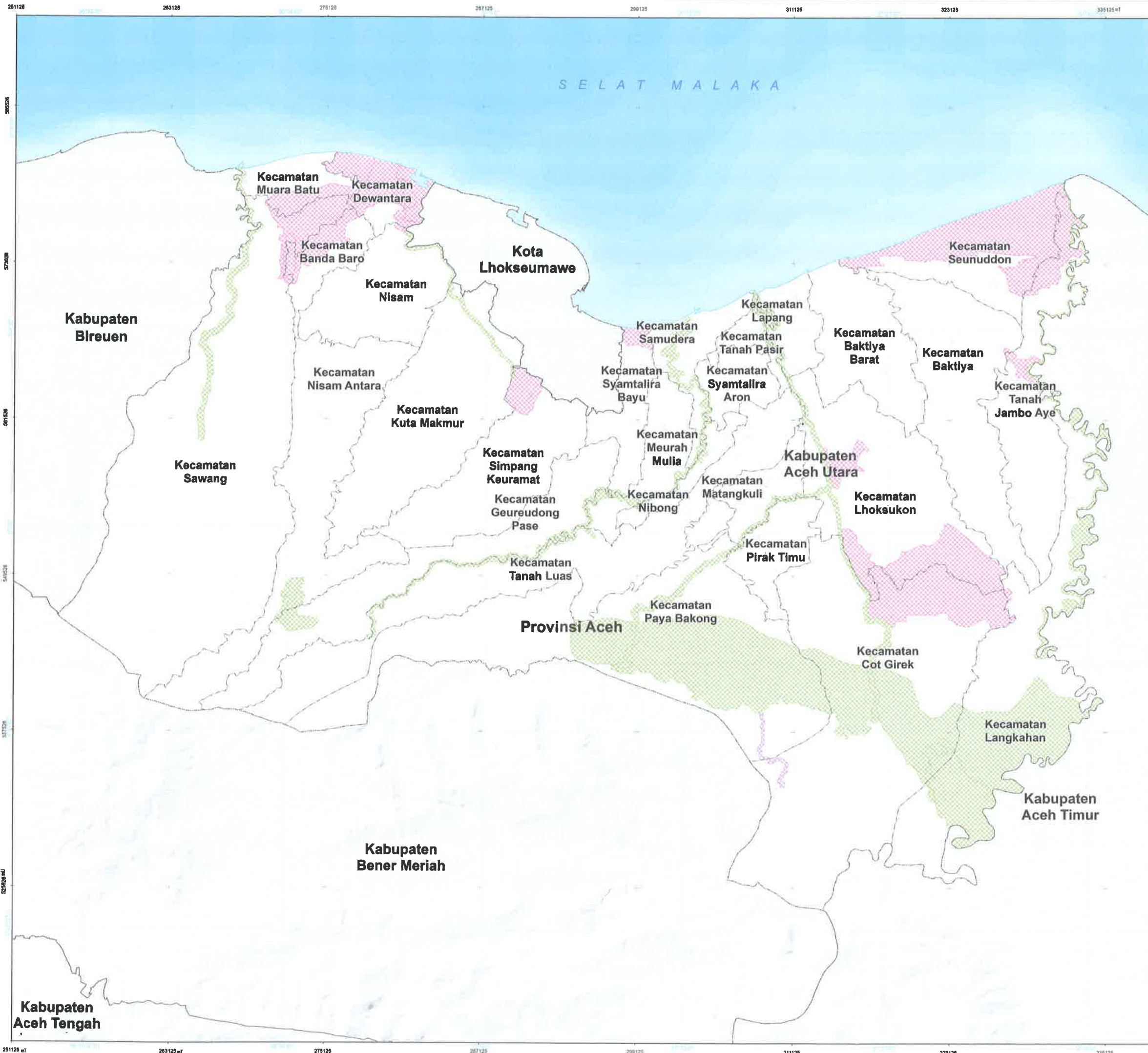
Ibu Kota Pemerintahan
Ibu Kota Kabupaten
Ibu Kota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Perairan
Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung
Badan Air
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan Ekosistem Mangrove
Kawasan Ekosistem Mangrove
Kawasan Budi Daya
Kawasan Hutan Produktif
Kawasan Hutan Produktif Telap
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Perkebunan
Kawasan Perikanan
Kawasan Perikanan Budi Daya
Kawasan Pertambangan dan Energi
Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan Transportasi
Kawasan Transportasi
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit 7 Tahun Perencanaan 2023
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Permenagri No 126 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah
4. Permenagri No 132 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe
5. Permenagri No 15 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen
6. Permenagri No 10 Tahun 2023 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur
7. Keputusan Menteri Kehutanan dan Penebuan No 101/MEN/KH/KEP/2016/2021
8. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan dokumen resmi yang mengikat secara hukum.

BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN IV

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2026-2046

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



SKALA : 1:140.000

0

4

8

16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Peraliran
Ibu Kota Kabupaten	Batas Kabupaten/Kota	Garis Pantai
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Sudut Kepentingan

- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Pertumbuhan Ekonomi
- Sosial dan Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

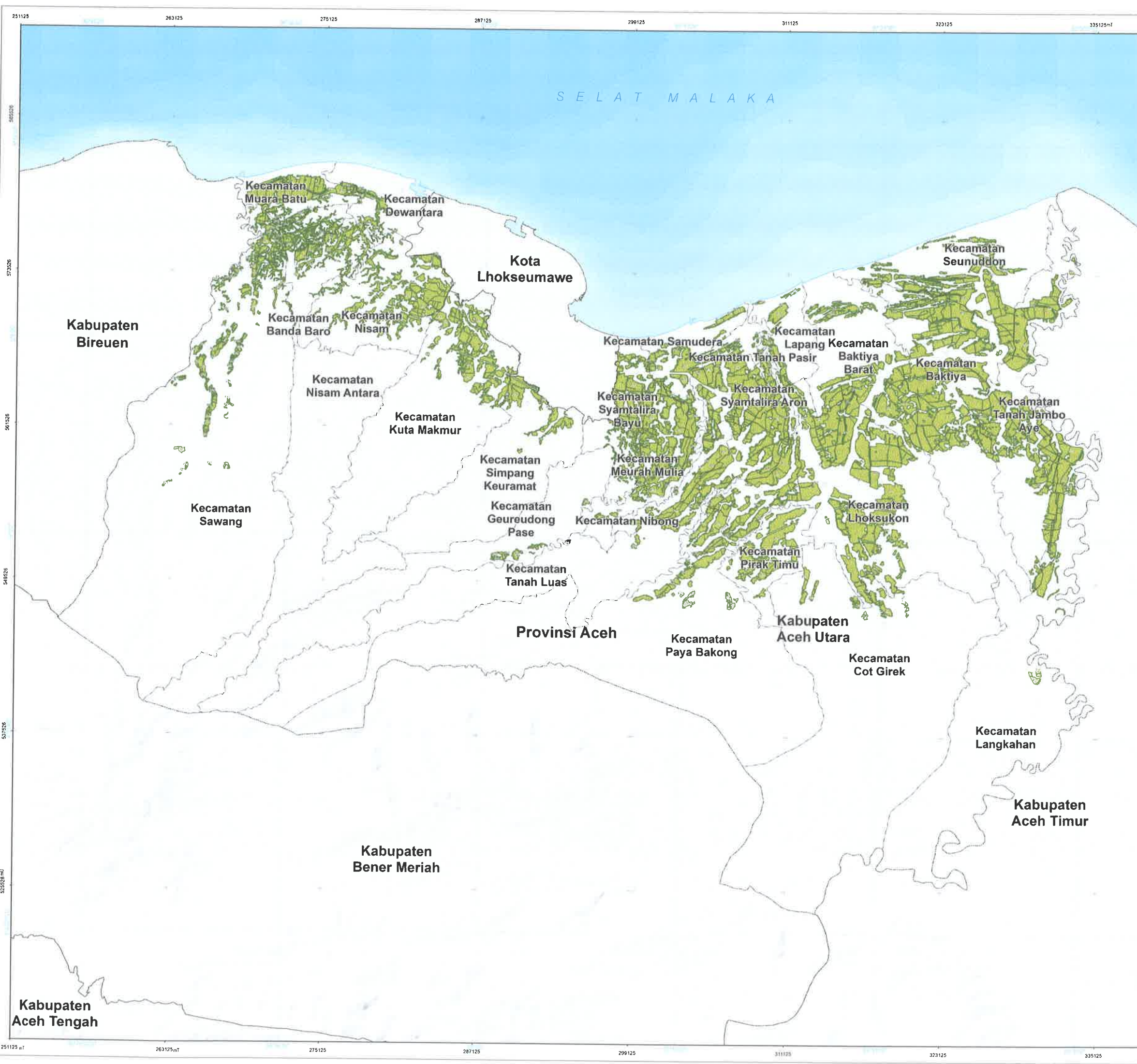
1. Citra Spot 7 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Permenagri No 126 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah
4. Permenagri No 132 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe
5. Permenagri No 15 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen
6. Permenagri No 26 Tahun 2026 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur
7. Pengolahan data Tahun 2026-2026

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI ACEH UTARA



ISMAIL A. JALI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

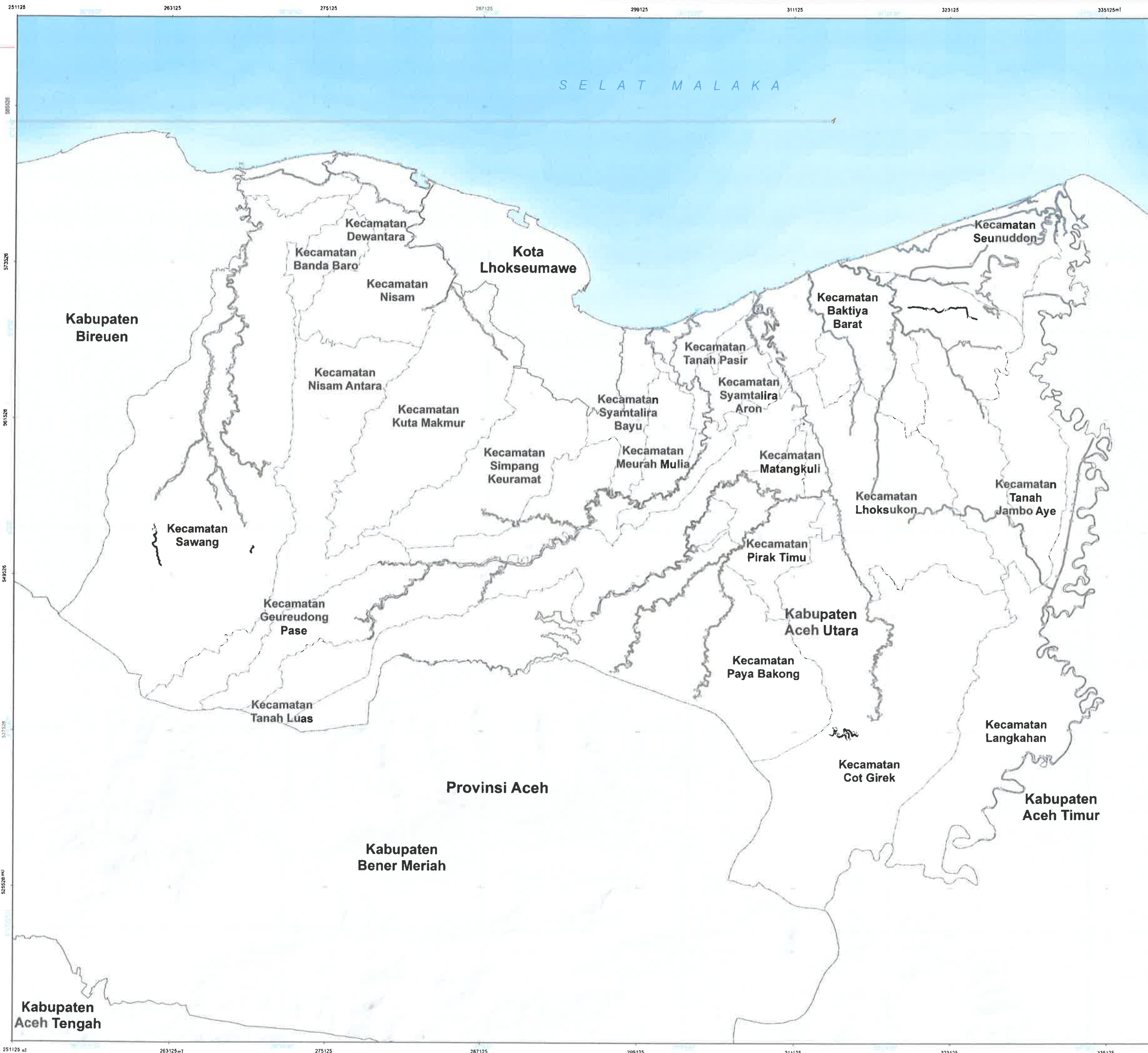
Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
• Ibu Kota Kabupaten	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Garis Pantai
• Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	

RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spol 7 Tahun Perekaman 2020
2. Pola Dasar yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Permenagri No 126 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah
4. Permenagri No 132 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe
5. Permenagri No 15 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireun
6. Permenagri No 26 Tahun 2016 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur
7. Pengolahan data Tahun 2024-2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


BUPATI ACEH UTARA
ISMALIA JALIL



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN VI.4
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2026-2046**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA
POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN**

U SKALA : 1:140.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
• Ibu Kota Kabupaten
• Ibu Kota Kecamatan
Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
Perairan
--- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

Kawasan Pertanian

Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Spot 7 Tahun Perencanaan 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Permentan No 128 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah
4. Permentan No 132 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe
5. Permentan No 15 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen
6. Permentan No 26 Tahun 2022 Batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur
7. Keputusan Menteri Kabupaten Nomor 26 Tahun 2022 LUKHPLA/02/2021
8. Pengolahan data tahun 2020-2023
Catatan:
Data ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif

BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL



KABUPATEN ACEH UTARA
2026